



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANSISKUS MALAR, ST.**  
Tempat lahir : Kampung Mbata  
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun / 2 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ulumbu RT.025 Kelurahan Watu  
Kecamatan Langke Rembong Kabupaten  
Manggarai ;  
A g a m a : Katolik ;  
Pekerjaan : Swasta (Konsultan Lapangan Pembangunan  
SMPN 6 Langke Rembong) ;  
Pendidikan : S1;

Penahanan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan oleh :-

1. **Penyidik**, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016 ;
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;
3. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang**, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 November 2016 s/d 8 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Januari 2017 s/d 7 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d 9 Maret 2017;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 1 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang** Pasal 27 ayat (1) KUHP, terhitung sejak tanggal 9 Februari 2017 s/d 10 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d 9 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LUIS BALUN, S.H.** dan **MARTIN LAU, S.H.** dari POS BAKUM beralamat Jl. Palapa No. 18 Kelurahan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 11 /Pen.Pid.Tpk /2016/PN.Kpg ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. tanggal 7 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang , dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-04/P.3.17/Ft.1/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **FRANSISKUS MALAR, ST.** selaku Konsultan Lapangan USB SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur PT. MISKAT ALAM KONSULTAN Nomor : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 bersama-sama dengan **DRS. HILBERTUS BUGIS** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai tentang penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Nomor DIN.PPO.420 /761/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun ***masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan***, tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Langke Rembong, Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau pada suatu tempat lain, setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 2 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Australia Education Partnership With Indonesia (Kemitraan Pendidikan Australia Januari 2012) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Bab I huruf B Tujuan Pembangunan Unit Sekolah Baru Nomor 4 Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan ;

Bahwa pada tahun 2014 telah dilaksanakan pembangunan USB-SMPN 6 Langke Rembong di Leda dimana sumber dana pembangunan USB-SMPN 6 Langke Rembong di Leda adalah bersumber dari DFAT (*Dipartement of Foreign Affair And Trade*) AUSTRALIA yang merupakan kerjasama mitra pendidikan Indonesia Australia dimana pada tanggal 07 Juni 2012 Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menyurati Bupati / Walikota se Indonesia yang Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP belum mencapai 95% dengan surat nomor : 2552/C.C3/LN/2012 untuk mengajukan proposal usulan pembangunan Unit Sekolah Baru dan pengembangan SD-SMP satu atap ;

Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai merupakan salah satu sekolah yang pembangunannya melalui Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dimana pembiayaannya bersumber dari DIPA Penjamin Kepastian Layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP, Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 023.03.1.666032/2014 tanggal 5 Desember 2013 ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong (USB1453008) Nomor : 124.78/KPKL/KP2014 tanggal 26 Agustus 2014 pada pasal 2 mengenai Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB disebutkan bahwa "Pihak kedua berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan USB tersebut, dengan biaya sebesar Rp 2.220.410,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya hasil kesepakatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini dan pada Pasal 3 mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Program disebutkan bahwa : Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari kalender, terhitung dari tanggal 26 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi tugas kepada PT. MISKAT ALAM KONSULTAN dengan surat tugas Nomor : 2358/C3/KP/2014 tanggal 18 Juni 2014 untuk melakukan survey dan site Planing Lokasi Unit Sekolah Baru (USB) dan SD – SMP Satu atap KP-USB serta P-2 Satap Paket 8 Tahun 2014 di Nusa Tenggara Timur yang salah satunya adalah USB SMPN 6 Langke Rembong kemudian PT. MISKAT ALAM KONSULTAN menugaskan Terdakwa Fransiskus Malar, ST sebagai Konsultan Lapangan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Tugas Nomor : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 untuk melaksanakan tugas pendampingan KP-USB/P2 Satap pada SMPN 6 Langke Rembong baik

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 3 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal teknis maupun administrasi dimana yang menjadi tanggung jawab Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST selaku Konsultan Pendamping untuk pembangunan SMPN 6 Langke Rembong berdasarkan Kontrak kerja dengan PT. Miskat Alam Konsultan adalah untuk memastikan pembangunan SMPN 6 Langkerembong berjalan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar termasuk diantaranya pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan serta memastikan laporan keuangan komite sudah sesuai dengan rencana penggunaan dana (RPD) dan memastikan kualitas serta mutu bangunan ;

Bahwa Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor : DIN.PPO.420/761/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut :-----

1. Drs. Hilbertus Bugis : Ketua
2. Maksimus Edon,S.Pd. : Sekretaris
3. Fransiska Jimun : Bendahara
4. Selviana S. Saem, S.Pd. : Administrasi Keuangan

Dimana penetapan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 didasarkan pada rapat yang dituangkan dalam berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP Nomor : 04/USB/TTK-PPO/V/2014 tanggal 4 Juni 2014. Selain itu Ketua Komite Pembangunan USB telah membuat Keputusan Nomor : 01-SKTIMTEK/KPUSB SMPN6 LR/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 tentang Penetapan Tim Teknis Komite Pembangunan USB SMP Negeri 6 Langke Rembong dengan susunan Tim sebagai berikut :-----

1. Oskar Setiawan Ombot : Kepala Pelaksana
2. Maksimilianus Yosef Sambang : Pelaksana Logistik

Bahwa pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong terdiri dari pembangunan 5 (lima) ruang utama dan ditambah beberapa bangunan pendukung serta pengerjaan meubeler, dimana untuk pembangunan 5 (lima) ruang utama dikerjakan oleh

- a. Untuk pengerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) A dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **BARNABAS JANA**;
- b. Untuk pengerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) B dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **PETRUS WADA**;
- c. Untuk pengerjaan WC Siswa dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **PETRUS WADA**;
- d. Untuk pengerjaan gedung administrasi dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **AGUSTINUS DANDUT**;
- e. Untuk pengerjaan gedung perpustakaan dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **DAVID JEHAUD**.

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Gedung RKB A SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 04/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi BARNABAS JANA selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang RKB A dimana disebutkan bahwa "Total upah borongan RKB A sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 4 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi BARNABAS JANA terima secara riil untuk pembangunan RKB A adalah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Gedung RKB B SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 05/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi PETRUS WADA selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang RKB B dimana disebutkan bahwa "Total upah borongan RKB B sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi **PETRUS WADA** terima secara riil untuk pembangunan RKB B adalah sebesar Rp 66.000.000,-(enam puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan WC SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 06/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saudara STEP RABU selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang bangunan Gedung WC dimana berdasarkan fakta yang ada saudara STEP RABU merupakan anggota pekerja dari saksi PETRUS WADA dimana dalam surat perjanjian kontrak upah kerja tersebut disebutkan bahwa "Total upah borongan WC sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi **PETRUS WADA** terima secara riil untuk pembangunan WC siswa adalah sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 03/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi AGUSTINUS DANDUT selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang Pembangunan Gedung Kantor dimana disebutkan bahwa "Total upah borongan Kantor sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi AGUSTINUS DANDUT terima secara riil untuk pembangunan Gedung Kantor adalah sebesar Rp 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Perpustakaan SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 07/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi DAVID JEHAUT selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang bangunan Gedung Perpustakaan dimana berdasarkan fakta yang ada saksi DAVID JEHAUT merupakan anggota pekerja dari saksi EDUARDUS TURMAN dimana dalam surat perjanjian kontrak upah kerja tersebut disebutkan bahwa "Total upah borongan Perpustakaan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi DAVID JEHAUT dan saksi EDUARDUS

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 5 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURMAN terima secara riil untuk pembangunan Gedung Perpustakaan adalah sebesar Rp 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa untuk pengerjaan meubelair dikerjakan oleh 4 (empat) tukang meubelair dan masing-masing tukang meubelair mengerjakan 48 set kursi dan meja siswa sehingga total jumlah kursi dan mejanya 192 pasang dimana pengerjaan meubelair tersebut dikerjakan oleh :-----

- a. Saksi **NIKODEMUS JEMALI** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang didapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangannya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- b. Saksi **ARNOLDUS ADOS** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang didapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangannya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Saksi **FLORIANUS DARUS alias ORI** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang didapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangannya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Saksi **ADRIANUS SATANG** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang didapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangannya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Saksi **MUHAMMAD THAHIR** mengerjakan meubelair berupa pengerjaan Meja Baca Individu (M.03), Meja Baca Kelompok (M.04), Meja Serba Guna (M.05), Meja Pimpinan (M.06), Meja Kerja (M.07), Meja Guru (M.08), Meja Sirkulasi (M.10), Meja Ketik (M.12), Kursi Siswa (K.01), Lemari simpan (L.01), Lemari Kaca geser (L.02), Lemari Arsip (L.03), Lemari Kardek (L.12), Lemari Kunci (L.15), Lemari Locker (L.16), Lemari Katalok (L.11), Rak Tas Barang (R.01), Rak Buku Satu Muka (R.02), Rak Buku Dua Muka (R.03), Rak Majalah (R.06), Rak Atlas (R.07), Rak Ensiklopedo (R.08), Rak Koran (R.09), Rak Dorong (R.10), Papan Tulis Gantung (P.01), Papan Whiteboard Gantung (P.04), Papan Statistik (P.06), Papan Jadwal (P.07), Papan Pameran (P.08), Kotak Sampah (KS), Kursi hadap (K.01), Kursi Kerja (K.05), Tugu Tiang Bendera (U.04), Rak Gudang (R.04) dan untuk kegiatan pengadaan meubelair tersebut pembayaran dilakukan dengan cara harga borongan yaitu sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa saksi Drs. HILBERTUS BUGIS didalam melakukan pemotongan-pemotongan tidak memiliki dasar namun pemotongan-pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diatur didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS atas saran dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. selaku konsultan lapangan karena Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. yang membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. yang menyuruh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS agar menaikkan nilai upah para kepala tukang kemudian upah tukang

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 6 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dilakukan pemotongan agar bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diatur didalam Rencana Anggaran Biaya, dimana cara pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS yang dibantu oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. sudah diatur mulai dari tahap pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimana didalam RPD (Rencana Penggunaan Dana) tersebut sudah tercantum secara jelas kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan dan berapa besaran dana yang dibutuhkan namun ketika Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) besaran dana yang tertuang didalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut sudah dinaikan terlebih dahulu yang nilainya sudah melebihi nilai dari kebutuhan yang sebenarnya kemudian RPD (Rencana Penggunaan Dana) tersebut dipergunakan sebagai syarat pencairan ke BANK karena BANK hanya akan mencairkan dana dengan besaran sesuai dengan nilai yang tertuang didalam RPD (Rencana Penggunaan Dana) dan setelah dana tersebut dicairkan dari BANK ada dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) namun masih ada dana yang tersisa dimana sisa dana tersebut yang dipotong dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diatur didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Bahwa ketika proses pelaksanaan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong panitia pembangunan ada membeli 1 (satu) unit concrete mixer senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di Toko Sumber Berlian kemudian setelah proses pembangunan selesai Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. membeli 1 (satu) unit concrete mixer tersebut melalui saksi Drs. HILBERTUS BUGIS dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam proses pembelian 1 (satu) unit concrete mixer tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi dan yang menerima uang hasil pembelian 1 (satu) unit concrete mixer dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST adalah saksi Drs. HILBERTUS BUGIS ;

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan pada SMPN 6 Langke Rembong para tukang diawasi oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST selaku konsultan lapangan dimana mengenai pembuatan pondasi semuanya ditentukan oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. baik mengenai panjang dan lebar beserta dengan kedalamannya dimana para tukang hanya bekerja sesuai dengan arahan dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. karena setiap proses selalu berdasarkan petunjuk atau arahan dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. selaku konsultan lapangan karena didalam program pembangunan USB yang didanai menggunakan dana hibah Pemerintah Australia dalam kerangka program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI) sesuai dengan perjanjian hibah antara Pemerintah Australia dan Indonesia, ditempatkan Konsultan Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (K2PAI). Dimana K2PAI merupakan program bantuan teknis dari Pemerintah Australia melalui DFAT (Departement of Foreign Affairs and Trade) sebelumnya disebut dengan AusAID, yang bertujuan untuk mendukung Direktorat PSMP dalam rangka mencapai tujuan program kemitraan ini dimana dalam pelaksanaan kegiatannya ditingkat sekolah dibantu oleh Konsultan Lapangan dimana Konsultan Lapangan ditugaskan untuk mendampingi dan membantu Komite Pembangunan USB sehari-hari dilapangan dengan lingkup pekerjaan meliputi persiapan, perencanaan teknis, pelatihan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan, adapun yang menjadi tugas-tugas Konsultan Lapangan antara lain sebagai berikut :-----

- 1) Memberikan bantuan baik teknis maupun administrasi kepada KP-USB,
- 2) Membantu KP-USB dalam menyiapkan rincian administrasi, rincian teknis, dan rincian anggaran biaya pembangunan USB,

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 7 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membantu pelaksanaan pelatihan bagi KP-USB, menyiapkan bahan pelatihan, serta menjadi instruktur pelatihan apabila diperlukan,
- 4) Melakukan review keanggotaan KP-USB dan mengusulkan perubahan keanggotaan KP-USB berdasarkan Panduan Pelaksanaan.
- 5) Menyeleksi calon anggota Tim Teknis KP-USB dan merekomendasikannya kepada KP-USB.
- 6) Membantu memecahkan masalah, baik yang menyangkut masalah teknis, manajemen, keuangan maupun masalah lain yang timbul dalam masa implementasi program.
- 7) Membantu KP-USB dalam tahap pekerjaan pra-pelaksanaan meliputi :
  - a) Membuat gambar kerja pelaksanaan (shop drawing)
  - b) Menghitung volume bahan, alat, tenaga, dan membuat rencana anggaran pelaksanaan pekerjaan (RAPP),
  - c) Membantu menyusun rencana penggunaan dana (RPD),
  - d) Menyusun jadwal pelaksanaan dilengkapi dengan kurva S
  - e) Membantu menyusun daftar kebutuhan material, alat dan tenaga kerja dilapangan.
- 8) Membantu KP-USB dalam tahap pekerjaan pelaksanaan meliputi :-----
  - a. Menginventarisasi tenaga terampil yang ada di desa disekitar sekolah
  - b. Memverifikasi kemampuan tenaga kerja yang akan dipekerjakan.
  - c. Mengestimasi kemajuan fisik dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan fisik dan kemajuan pembayaran dan membuat Berita Acaranya.
  - d. Menjaga kualitas fisik, melalui pemeriksaan secara berkala diikuti pemberian umpan balik kepada panitia.
  - e. Menjamin kesesuaian Gambar/RAB terlaksana dilapangan.
  - f. Membuat dan memperbaharui RAPP dan RPD untuk keperluan perencanaan pelaksanaan pembangunan dilapangan.
  - g. Membantu dan memberikan asistensi ke KP-USB dalam membuat pembukuan keuangan dan material serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana.
  - h. Menjaga kelancaran administrasi program termasuk daftar pembayaran tenaga kerja serta bukti pembayaran yang lain.
  - i. Mengajukan usulan perubahan yang diperlukan kepada Direktur PSMP.
  - j. Membuat "as built drawing" (gambar terlaksana).
  - k. Membantu KP-USB dan membuat arsip administrasi secara lengkap.
  - l. Mengidentifikasi bila ada masalah dalam pembiayaan pelaksanaan program pembangunan USB dan mengusulkan pemecahan masalahnya kepada Team Leader. Ada tiga kemungkinan penyerapan biaya program :-----
    - I. Biaya pelaksanaan program pembangunan USB sama dengan RAB
    - II. Biaya pelaksanaan program pembangunan USB lebih besar dari RAB
    - III. Biaya pelaksanaan program pembangunan USB lebih kecil dari RABSisa dana hasil efisiensi pelaksanaan pembangunan dipakai untuk peningkatan kualitas atau menambah sasaran pembangunan fasilitas disekolah yang dibangun tersebut. KP-USB wajib membuat Berita Acara Penggunaan sisa dana yang menjadi bagian dari laporan akhir.
- 9) Membantu KP-USB dalam rangka penyusunan pelaporan meliputi :-----
  - a. Laporan pelaksanaan pembangunan tahap 1 dan tahap 2 (laporan akhir),

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 8 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumentasi kegiatan, termasuk dokumentasi tertulis, surat-menyurat, risalah dan foto-foto, maupun pencatatan keadaan cuaca selama masa pembangunan.
- c. Mengumpulkan informasi pemantauan yang diminta, termasuk informasi keadaan awal pembangunan, selama masa pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat.
- d. Persiapan penyusunan laporan dan dokumentasi KP-USB dalam rangka audit internal dan external.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat setiap bulan oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. tepatnya pada Laporan Progres Bulan Maret 2015 disebutkan bahwa progres pekerjaan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong telah mencapai 100% dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dimana isinya bahwa Pihak Pertama telah melaksanakan dan menyelesaikan (100%) seluruh pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dengan rincian Daftar Perbaikan No.031/KP USB-SMPN 6 LR/IV/2015, tanggal 20 April 2015 dan Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua yaitu Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. maka hasil pekerjaan pembangunan baik secara kuantitas maupun kualitas dinilai telah sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor :124.78/KPKL/KP/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 dan Addendumnya Nomor : 187.76/KPKL/KP/ 2014 Tanggal 21 November 2014 namun berdasarkan fakta dilapangan bahwa pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Teknis Lapangan Pada Proyek Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Oleh Tim Pemeriksa Fakultas Teknik Sipil Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 08 Maret 2016 dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores atas nama saudara VERONIKA MIANA RADJA,ST.MT NIDN : 0812017001 dan Tim Pemeriksa atas nama THOMAS AQUINO A.S, ST., MT. NIDN : 0814077401 dan YOHANES MEO, ST., MT. NIDN : 0831086101 yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 29 Pebruari sampai dengan tanggal 1 Maret 2016, bertempat di lokasi bangunan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Ahli telah melakukan perhitungan teknis terhadap masukan data- data pengukuran teknis lapangan yang diperoleh dimana perhitungan yang dilakukan terhadap RAB dan hasil pengukuran fisik pekerjaan yang telah dikerjakan pihak pelaksana. Pengukuran tersebut bertujuan untuk mengetahui besar volume terpasang pada Pekerjaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dari 100% fisik

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 9 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai yang di rencanakan, realisasi fisiknya hanya mencapai 88,42%, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,58% ; Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor : 05/INSP/LAPSUS/PKPT-2016 Tanggal 13 Juli 2016 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai diperoleh fakta bahwa :---

1. Kerugian Negara atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana **Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6** Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014:

Jumlah Dana untuk pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 berdasarkan Rekening Bank KPUSB SMPN 6 Langke Rembong Nomor : 00004726-01-000002-30-3 sebesar Rp 2.225.793.602,00 yang terdiri dari :-----

- a. Yang ditransfer dari Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 2.220.410.000,00
- b. Bunga Bank setelah dikurangi pajak Bank (Rp 6.729.503,00 – Rp 1.345.901,00) sebesar Rp 5.383.602,00

Jumlah dana yang ditarik dari Rekening Bank dan telah dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran berupa kwitansi pembayaran sebesar Rp 2.225.793.500,00 dengan saldo Bank sebesar Rp 102,00. Sedangkan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jumlah dana untuk pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 2.198.590.000,00 dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Anggaran (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	20.497.000,00
2.	Gedung Kantor / Administrasi	387.275.093,85
3.	Gedung Kelas Unit I	416.416.280,45
4.	Gedung Kelas Unit 2 Dengan Partisi Kayu	413.382.609,32
5.	Gedung Perpustakaan	254.649.851,91
6.	Bangunan KM/ WC Siswa	221.921.107,97
7.	Bangsai Sepeda	12.435.373,03
8.	Pos Jaga	50.570.787,57
9.	Furniture	148.620.000,00
10.	Bangunan Pagar	50.100.263,87
11.	Site Development	124.982.993,63
12.	Pekerjaan Penanganan Lahan Khusus	27.206.020,00
13.	Biaya Operasional KP - USB	48.200.000,00
14.	Tambahan Site Work	22.333.571,04
	<b>Total</b>	<b>2.198.590.892,64</b>
	<b>Pembulatan</b>	<b>2.198.590.000,00</b>

Dengan demikian terjadi selisih antara jumlah dana yang telah ditarik dari rekening Bank dan telah dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran berupa kwitansi pembayaran dengan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 27.203.500,00.

Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa dana sebesar Rp 27.203.500,00 telah dipergunakan untuk pembelian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Berdasarkan		Selisih Rp.
		Kwitansi Rp.	RAB Rp.	
1.	Beli Concrete Mixer	11.000.000	-	11.000.000

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 10 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Beli Meubel Kantor dan	77.000.000	67.000.000	10.000.000
3.	Perpustakaan	1.500.000	1.400.000	100.000
4.	Beli 1 buah kursi direktur	7.500.000	7.400.000	100.000
5.	Beli 2 set kursi tamu	2.250.000	1.800.000	450.000
6.	Beli 5 buah kursi lipat Operasional Komite Pembangunan (KP)	53.753.000	48.200.000	5.553.500
		<b>153.003.500</b>	<b>125.800.000</b>	<b>27.203.500</b>

Selisih pengeluaran tersebut di atas tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah karena telah melampaui Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan barang yang dibeli seperti Concrete mixer tidak ada bukti fisiknya.

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi diperoleh fakta bahwa :-----

- Saksi Barnabas Jana selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung Kelas Unit 1 (RKB A) menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 65.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 75.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Saksi Petrus Wada selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung Kelas Unit 2 dengan partisi kayu (RKB B) menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 66.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 75.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 9.000.000,00.
- Saksi Petrus Wada selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Bangunan KM / WC Siswa menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 36.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 45.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 9.000.000,00.
- Saksi Agustinus Dandut selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung Kantor/Administrasi menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 57.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 67.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 10.000.000,00.
- Saksi David Jehaut selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung perpustakaan menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima oleh saudara David Jehaud dan Eduardus Turman sebesar Rp 38.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 48.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 10.000.000,00.
- Saksi Nikodemus Jemali selaku Tukang Meubel (48 buah meja siswa dan 48 buah kursi siswa) menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 19.200.000,00 sedangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp 16.800.000,00 sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp 2.400.000,00.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kerugian Negara atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 adalah sebesar Rp 77.603.500,00 yang terdiri dari :-----

- Selisih antara jumlah dana yang ditarik dari Rekening Bank dan telah dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran berupa kwitansi pembayaran dengan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 27.203.500,00

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 11 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih antara nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja dengan Jumlah yang diterima oleh Ketua Kelompok Kerja Tukang sebesar Rp 50.400.000,00
2. Kerugian Negara atas kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014.  
Berdasarkan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Lanke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 2.198.590.000,00. Realisasi Keuangan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 telah mencapai 100% namun untuk realisasi fisiknya berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Teknis Lapangan Tim Pemeriksa Fakultas Teknik Universitas Flores hanya mencapai 88,42% sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,58% dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 254.596.722,00.
3. Dari uraian-uraian diatas disimpulkan bahwa jumlah Kerugian Negara atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 adalah sebesar Rp 332.200.222,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari :-----
  - a. Kerugian Negara atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 77.603.500,00,- ;
  - b. Kerugian Negara atas kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 254.596.722,- ;  
Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :-----
1. Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 angka 1, Pasal 2 huruf g dan Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa :-----
  - a. Pasal 1 angka 1 : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;
  - b. Pasal 2 huruf g : Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ;
  - c. Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
2. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat pada Bab IV huruf D angka 1 huruf a dan pada lampiran 22 huruf K dan huruf L menegaskan bahwa :-----
  - a. Bab IV huruf D angka 1 huruf a : Setiap transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 12 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lampiran 22 huruf K : Khusus untuk program yang dibiayai melalui sumber dana hibah pemerintahan Australia, bunga bank dapat digunakan untuk peningkatan kualitas bangunan, dengan terlebih dahulu direncanakan dan dibuat berita acara revisi pekerjaan.
  - c. Lampiran 22 huruf L : Khusus untuk program yang di biayai melalui sumber dana hibah pemerintah Australi, uang sisa kegiatan tidak disetor kembali oleh panitia pembangunan ke kas Negara dan dapat digunakan untuk peningkat kualitas (baik fisik maupun non fisik, misalnya pembelian buku atau alat lab IPA), dengan terlebih dahulu direncanakan dan dibuat berita acara penggunaan sisa dana.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan pada Pasal 3 yang menegaskan wajib menerapkan prinsip-prinsip :-----
- a. Efisiensi berarti : pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan ;
  - b. Efektif berarti : pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang di tetapkan.
  - c. Akuntabel berarti : harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksaasn tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf f dan pasal 118 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa :
- Pasal 6 huruf f : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang salah satunya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Pasal 118 ayat (1) huruf e : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.
5. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Tahun 2014 yang menegaskan bahwa volume pekerjaan sebesar 100%.
6. Gambar Pelaksanaan Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong kabupaten Manggarai Tahun 2014 yang mengatur tentang bentuk dan dimensi pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. selaku Konsultan Lapangan USB SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai berdasarkan surat tugas Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 13 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Direktur PT. MISKAT ALAM KONSULTAN Nomor : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 bersama-sama dengan Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai tentang penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Nomor DIN.PPO.420 /761/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun *masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*, tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau *setidak-tidaknya* pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2014 atau *setidak-tidaknya* pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Langke Rembong, Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau pada suatu tempat lain, *setidak-tidaknya* masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Australia Education Partnership With Indonesia (Kemitraan Pendidikan Australia Januari 2012) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Bab I huruf B Tujuan Pembangunan Unit Sekolah Baru Nomor 4 Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan ;

Bahwa pada tahun 2014 telah dilaksanakan pembangunan USB-SMPN 6 Langke Rembong di Leda dimana sumber dana pembangunan USB-SMPN 6 Langke Rembong di Leda adalah bersumber dari DFAT (*Dipartement of Foreign Affair And Trade*) AUSTRALIA yang merupakan kerjasama mitra pendidikan Indonesia Australia dimana pada tanggal 07 Juni 2012 Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menyurati Bupati / Walikota se Indonesia yang Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP belum mencapai 95% dengan surat nomor : 2552/C.C3/LN/2012 untuk mengajukan proposal usulan pembangunan Unit Sekolah Baru dan pengembangan SD-SMP satu atap ;

Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai merupakan salah satu sekolah yang pembangunannya melalui Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat dimana pembiayaannya bersumber dari DIPA Penjamin Kepastian Layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP, Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 023.03.1.666032/2014 tanggal 5 Desember 2013 ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong (USB1453008) Nomor : 124.78/KPKL/KP/2014 tanggal 26 Agustus 2014 pada pasal 2 mengenai Biaya Pelaksanaan Pembangunan USB disebutkan bahwa "Pihak kedua berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembangunan USB tersebut, dengan biaya sebesar Rp 2.220.410,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 14 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya hasil kesepakatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini dan pada Pasal 3 mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Program disebutkan bahwa : Jangka waktu pelaksanaan pembangunan USB sampai dengan selesai 100% ditetapkan selama 128 (seratus dua puluh delapan) hari kalender, terhitung dari tanggal 26 Agustus 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi tugas kepada PT. MISKAT ALAM KONSULTAN dengan surat tugas Nomor : 2358/C3/KP/2014 tanggal 18 Juni 2014 untuk melakukan survey dan site Planing Lokasi Unit Sekolah Baru (USB) dan SD – SMP Satu atap KP-USB serta P-2 Satap Paket 8 Tahun 2014 di Nusa Tenggara Timur yang salah satunya adalah USB SMPN 6 Langke Rembong kemudian PT. MISKAT ALAM KONSULTAN menugaskan Terdakwa Fransiskus Malar, ST. sebagai Konsultan Lapangan Unit Sekolah Baru (USB) dengan Surat Tugas Nomor : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 untuk melaksanakan tugas pendampingan KP-USB/P2 Satap pada SMPN 6 Langke Rembong baik dalam hal teknis maupun administrasi dimana yang menjadi tanggung jawab Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST selaku Konsultan Pendamping untuk pembangunan SMPN 6 Langke Rembong berdasarkan Kontrak kerja dengan PT. Miskat Alam Konsultan adalah untuk memastikan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong berjalan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar termasuk diantaranya pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan serta memastikan laporan keuangan komite sudah sesuai dengan rencana penggunaan dana (RPD) dan memastikan kualitas serta mutu bangunan ;

Bahwa Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor : DIN.PPO.420/761/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut :-----

- |    |                         |   |                       |
|----|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Drs. Hilbertus Bugis    | : | Ketua                 |
| 2. | Maksim Edon, S.Pd.      | : | Sekretaris            |
| 3. | Fransiska Jimun         | : | Bendahara             |
| 4. | Selviana S. Saem, S.Pd. | : | Administrasi Keuangan |

Dimana penetapan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 didasarkan pada rapat yang dituangkan dalam berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP Nomor : 04/USB/TTK-PPO/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014. Selain itu Ketua Komite Pembangunan USB telah membuat Keputusan Nomor : 01-SKTIMTEK/KPUSB SMPN6 LR/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 tentang Penetapan Tim Teknis Komite Pembangunan USB SMP Negeri 6 Langke Rembong dengan susunan Tim sebagai berikut :-----

1. Oskar Setiawan Ombot (Kepala Pelaksana)
2. Maksimilianus Yosef Sembang (Pelaksana Logistik)

Bahwa pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong terdiri dari pembangunan 5 (lima) ruang utama dan ditambah beberapa bangunan pendukung serta pengerjaan meubeler, dimana untuk pembangunan 5 (lima) ruang utama dikerjakan oleh

- a. Untuk pengerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) A dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **BARNABAS JANA**;
- b. Untuk pengerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) B dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **PETRUS WADA**;
- c. Untuk pengerjaan WC Siswa dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **PETRUS WADA**;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 15 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk pengerjaan gedung administrasi dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **AGUSTINUS DANDUT**;
- e. Untuk pengerjaan gedung perpustakaan dikerjakan oleh kepala tukang atas nama saksi **DAVID JEHAUD**.

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Gedung RKB A SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 04/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi BARNABAS JANA selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang RKB A dimana disebutkan bahwa "Total upah borongan RKB A sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi BARNABAS JANA terima secara riil untuk pembangunan RKB A adalah sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Gedung RKB B SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 05/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi PETRUS WADA selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang RKB B dimana disebutkan bahwa "Total upah borongan RKB B sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi **PETRUS WADA** terima secara riil untuk pembangunan RKB B adalah sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan WC SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 06/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saudara STEP RABU selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang bangunan Gedung WC dimana berdasarkan fakta yang ada saudara STEP RABU merupakan anggota pekerja dari saksi PETRUS WADA dimana dalam surat perjanjian kontrak upah kerja tersebut disebutkan bahwa "Total upah borongan WC sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi **PETRUS WADA** terima secara riil untuk pembangunan WC siswa adalah sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 03/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi AGUSTINUS DANDUT selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang Pembangunan Gedung Kantor dimana disebutkan bahwa "Total upah borongan Kantor sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 16 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUSTINUS DANDUT terima secara riil untuk pembangunan Gedung Kantor adalah sebesar Rp 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dokumen SURAT PERJANJIAN KONTRAK UPAH KERJA Untuk Melaksanakan Pembangunan Perpustakaan SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong Nomor : 07/Upah-USB SMPN 6/IX/2014 Tanggal 04 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dan ada juga tanda tangan saksi DAVID JEHAUT selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang bangunan Gedung Perpustakaan dimana berdasarkan fakta yang ada saksi DAVID JEHAUT merupakan anggota pekerja dari saksi EDUARDUS TURMAN dimana dalam surat perjanjian kontrak upah kerja tersebut disebutkan bahwa "Total upah borongan Perpustakaan sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan batas waktu pekerjaan terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut sampai dengan 31 Desember 2014 dimana faktanya bahwa uang yang saksi DAVID JEHAUT dan saksi EDUARDUS TURMAN terima secara riil untuk pembangunan Gedung Perpustakaan adalah sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa untuk pengerjaan meubelair dikerjakan oleh 4 (empat) tukang meubelair dan masing-masing tukang meubelair mengerjakan 48 set kursi dan meja siswa sehingga total jumlah kursi dan mejanya 192 pasang dimana pengerjaan meubelair tersebut dikerjakan oleh :-----

- a. Saksi **NIKODEMUS JEMALI** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang dapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangnya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- b. Saksi **ARNOLDUS ADOS** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang dapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangnya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Saksi **FLORIANUS DARUS alias ORI** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang dapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangnya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Saksi **ADRIANUS SATANG** mengerjakan kursi sebanyak 48 buah dan mengerjakan meja sebanyak 48 buah dengan upah yang dapatkan dari mengerjakan 48 pasang kursi dan meja tersebut adalah sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena harga satuan perpasangnya yaitu (meja + kursi) adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Saksi **MUHAMMAD THAHIR** mengerjakan meubelair berupa pengerjaan Meja Baca Individu (M.03), Meja Baca Kelompok (M.04), Meja Serba Guna (M.05), Meja Pimpinan (M.06), Meja Kerja (M.07), Meja Guru (M.08), Meja Sirkulasi (M.10), Meja Ketik (M.12), Kursi Siswa (K.01), Lemari simpan (L.01), Lemari Kaca geser (L.02), Lemari Arsip (L.03), Lemari Kardek (L.12), Lemari Kunci (L.15), Lemari Locker (L.16), Lemari Katalok (L.11), Rak Tas Barang (R.01), Rak Buku Satu Muka (R.02), Rak Buku Dua Muka (R.03), Rak Majalah (R.06), Rak Atlas (R.07), Rak Ensiklopedo (R.08), Rak Koran (R.09), Rak Dorong (R.10), Papan Tulis Gantung (P.01), Papan Whiteboard Gantung

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 17 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.04), Papan Statistik (P.06), Papan Jadwal (P.07), Papan Pameran (P.08), Kotak Sampah (KS), Kursi hadap (K.01), Kursi Kerja (K.05), Tugu Tiang Bendera (U.04), Rak Gudang (R.04) dan untuk kegiatan pengadaan meubelair tersebut pembayaran dilakukan dengan cara harga borongan yaitu sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa saksi Drs. HILBERTUS BUGIS didalam melakukan pemotongan-pemotongan tidak memiliki dasar namun pemotongan-pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diatur didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS atas saran dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. selaku konsultan lapangan karena Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. yang membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST yang menyuruh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS agar menaikkan nilai upah para kepala tukang kemudian upah tukang tersebut untuk dilakukan pemotongan agar bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diatur didalam Rencana Anggaran Biaya, dimana cara pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS yang dibantu oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST sudah diatur mulai dari tahap pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimana didalam RPD (Rencana Penggunaan Dana) tersebut sudah tercantum secara jelas kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan dan berapa besaran dana yang dibutuhkan namun ketika Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) besaran dana yang tertuang didalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) tersebut sudah dinaikan terlebih dahulu yang nilainya sudah melebihi nilai dari kebutuhan yang sebenarnya kemudian RPD (Rencana Penggunaan Dana) tersebut dipergunakan sebagai syarat pencairan ke BANK karena BANK hanya akan mencairkan dana dengan besaran sesuai dengan nilai yang tertuang didalam RPD (Rencana Penggunaan Dana) dan setelah dana tersebut dicairkan dari BANK ada dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) namun masih ada dana yang tersisa dimana sisa dana tersebut yang dipotong dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diatur didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bahwa ketika proses pelaksanaan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong panitia pembangunan ada membeli 1 (satu) unit concrete mixer senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di Toko Sumber Berlian kemudian setelah proses pembangunan selesai Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. membeli 1 (satu) unit concrete mixer tersebut melalui saksi Drs. HILBERTUS BUGIS dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dalam proses pembelian 1 (satu) unit concrete mixer tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi dan yang menerima uang hasil pembelian 1 (satu) unit concrete mixer dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST adalah saksi Drs. HILBERTUS BUGIS ;

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan pada SMPN 6 Langke Rembong para tukang diawasi oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST selaku konsultan lapangan dimana mengenai pembuatan pondasi semuanya ditentukan oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. baik mengenai panjang dan lebar beserta dengan kedalamannya dimana para tukang hanya bekerja sesuai dengan arahan dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. karena setiap proses selalu berdasarkan petunjuk atau arahan dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. selaku konsultan lapangan karena didalam program pembangunan USB yang didanai menggunakan dana hibah Pemerintah Australia dalam kerangka program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI) sesuai dengan perjanjian

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 18 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah antara Pemerintah Australia dan Indonesia, ditempatkan Konsultan Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (K2PAI). Dimana K2PAI merupakan program bantuan teknis dari Pemerintah Australia melalui DFAT (*Departement of Foreign Affairs and Trade*) sebelumnya disebut dengan AusAID, yang bertujuan untuk mendukung Direktorat PSMP dalam rangka mencapai tujuan program kemitraan ini dimana dalam pelaksanaan kegiatannya ditingkat sekolah dibantu oleh Konsultan Lapangan dimana Konsultan Lapangan ditugaskan untuk mendampingi dan membantu Komite Pembangunan USB sehari-hari dilapangan dengan lingkup pekerjaan meliputi persiapan, perencanaan teknis, pelatihan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan, adapun yang menjadi tugas-tugas Konsultan Lapangan antara lain sebagai berikut :-----

- 1) Memberikan bantuan baik teknis maupun administrasi kepada KP-USB,
- 2) Membantu KP-USB dalam menyiapkan rincian administrasi, rincian teknis, dan rincian anggaran biaya pembangunan USB,
- 3) Membantu pelaksanaan pelatihan bagi KP-USB, menyiapkan bahan pelatihan, serta menjadi instruktur pelatihan apabila diperlukan,
- 4) Melakukan review keanggotaan KP-USB dan mengusulkan perubahan keanggotaan KP-USB berdasarkan Panduan Pelaksanaan.
- 5) Menyeleksi calon anggota Tim Teknis KP-USB dan merekomendasikannya kepada KP-USB.
- 6) Membantu memecahkan masalah, baik yang menyangkut masalah teknis, manajemen, keuangan maupun masalah lain yang timbul dalam masa implementasi program.
- 7) Membantu KP-USB dalam tahap pekerjaan pra-pelaksanaan meliputi :---
  - a) Membuat gambar kerja pelaksanaan (shop drawing)
  - b) Menghitung volume bahan, alat, tenaga, dan membuat rencana anggaran pelaksanaan pekerjaan (RAPP),
  - c) Membantu menyusun rencana penggunaan dana (RPD),
  - d) Menyusun jadwal pelaksanaan dilengkapi dengan kurva S
  - e) Membantu menyusun daftar kebutuhan material, alat dan tenaga kerja dilapangan.
- 8) Membantu KP-USB dalam tahap pekerjaan pelaksanaan meliputi :-----
  - a) Menginventarisasi tenaga terampil yang ada di desa disekitar sekolah
  - b) Memverifikasi kemampuan tenaga kerja yang akan dipekerjakan.
  - c) Mengestimasi kemajuan fisik dalam rangka menjaga keseimbangan antara kemajuan fisik dan kemajuan pembayaran dan membuat Berita Acaranya.
  - d) Menjaga kualitas fisik, melalui pemeriksaan secara berkala diikuti pemberian umpan balik kepada panitia.
  - e) Menjamin kesesuaian Gambar/RAB terlaksana dilapangan.
  - f) Membuat dan memperbaharui RAPP dan RPD untuk keperluan perencanaan pelaksanaan pembangunan dilapangan.
  - g) Membantu dan memberikan asistensi ke KP-USB dalam membuat pembukuan keuangan dan material serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana.
  - h) Menjaga kelancaran administrasi program termasuk daftar pembayaran tenaga kerja serta bukti pembayaran yang lain.
  - i) Mengajukan usulan perubahan yang diperlukan kepada Direktur PSMP.
  - j) Membuat "as built drawing" (gambar terlaksana).
  - k) Membantu KP-USB dan membuat arsip administrasi secara lengkap.
  - l) Mengidentifikasi bila ada masalah dalam pembiayaan pelaksanaan program pembangunan USB dan mengusulkan pemecahan

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 19 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya kepada Team Leader. Ada tiga kemungkinan penyerapan biaya program :-----

- I. Biaya pelaksanaan program pembangunan USB sama dengan RAB
- II. Biaya pelaksanaan program pembangunan USB lebih besar dari RAB
- III. Biaya pelaksanaan program pembangunan USB lebih kecil dari RAB

Sisa dana hasil efisiensi pelaksanaan pembangunan dipakai untuk peningkatan kualitas atau menambah sasaran pembangunan fasilitas disekolah yang dibangun tersebut. KP-USB wajib membuat Berita Acara Penggunaan sisa dana yang menjadi bagian dari laporan akhir.

- 9) Membantu KP-USB dalam rangka penyusunan pelaporan meliputi :-----
  - a. Laporan pelaksanaan pembangunan tahap 1 dan tahap 2 (laporan akhir),
  - b. Dokumentasi kegiatan, termasuk dokumentasi tertulis, surat-menyurat, risalah dan foto-foto, maupun pencatatan keadaan cuaca selama masa pembangunan.
  - c. Mengumpulkan informasi pemantauan yang diminta, termasuk informasi keadaan awal pembangunan, selama masa pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat.
  - d. Persiapan penyusunan laporan dan dokumentasi KP-USB dalam rangka audit internal dan external.

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat setiap bulan oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST tepatnya pada Laporan Progres Bulan Maret 2015 disebutkan bahwa progres pekerjaan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong telah mencapai 100% dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. selaku Konsultan Lapangan Construction Management untuk SMPN 6 Langke Rembong Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dimana isinya bahwa Pihak Pertama telah melaksanakan dan menyelesaikan (100%) seluruh pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dengan rincian Daftar Perbaikan No.031/KP USB-SMPN 6 LR/IV/2015, tanggal 20 April 2015 dan Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dan sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua yaitu Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST maka hasil pekerjaan pembangunan baik secara kuantitas maupun kualitas dinilai telah sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 124.78/KPKL/KP2014 Tanggal 26 Agustus 2014 dan Addendumnya Nomor : 187.76/KPKL/KP/2014 Tanggal 21 November 2014 namun berdasarkan fakta dilapangan bahwa pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2014 ;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 20 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Teknis Lapangan Pada Proyek Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Oleh Tim Pemeriksa Fakultas Teknik Sipil Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 08 Maret 2016 dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores atas nama saudara VERONIKA MIANA RADJA, ST., MT. NIDN : 0812017001 dan Tim Pemeriksa atas nama THOMAS AQUINO A.S, ST., MT. NIDN : 0814077401 dan YOHANES MEO, ST., MT. NIDN : 0831086101 yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 29 Pebruari sampai dengan tanggal 1 Maret 2016, bertempat di lokasi bangunan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Ahli telah melakukan perhitungan teknis terhadap masukan data– data pengukuran teknis lapangan yang diperoleh dimana perhitungan yang dilakukan terhadap RAB dan hasil pengukuran fisik pekerjaan yang telah dikerjakan pihak pelaksana. Pengukuran tersebut bertujuan untuk mengetahui besar volume terpasang pada Pekerjaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa dari 100% fisik Pekerjaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai yang di rencanakan, realisasi fisiknya hanya mencapai 88,42%, sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,58 % ;

Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor : 05/INSP/LAPSUS/PKPT-2016 Tanggal 13 Juli 2016 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai diperoleh fakta bahwa :-----

1. Kerugian Negara atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana **Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6** Langke Rembong

Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 :

Jumlah Dana untuk pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 berdasarkan Rekening Bank KPUSB SMPN 6 Langke Rembong Nomor : 00004726-01-000002-30-3 sebesar Rp 2.225.793.602,00 yang terdiri dari :-----

- a. Yang ditransfer dari Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 2.220.410.000,00
- b. Bunga Bank setelah dikurangi pajak Bank (Rp 6.729.503,00 – Rp 1.345.901,00) sebesar Rp. 5.383.602,00

Jumlah dana yang ditarik dari Rekening Bank dan telah dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran berupa kwitansi pembayaran sebesar Rp 2.225.793.500,00 dengan saldo Bank sebesar Rp 102,00. Sedangkan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jumlah dana untuk pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 2.198.590.000,00 dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :-----

No.	Item Pekerjaan	Anggaran (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	20.497.000,00
2.	Gedung Kantor / Administrasi	387.275.093,85
3.	Gedung Kelas Unit I	416.416.280,45
4.	Gedung Kelas Unit 2 Dengan Partisi Kayu	413.382.609,32
5.	Gedung Perpustakaan	254.649.851,91
6.	Bangunan KM/ WC Siswa	221.921.107,97
7.	Bangsang Sepeda	12.435.373,03

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 21 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pos Jaga	50.570.787,57
9.	Furniture	148.620.000,00
10.	Bangunan Pagar	50.100.263,87
11.	Site Development	124.982.993,63
12.	Pekerjaan Penanganan Lahan Khusus	27.206.020,00
13.	Biaya Operasional KP - USB	48.200.000,00
14.	Tambahan Site Work	22.333.571,04
	<b>Total</b>	<b>2.198.590.892,64</b>
	<b>Pembulatan</b>	<b>2.198.590.000,00</b>

Dengan demikian terjadi selisih antara jumlah dana yang telah ditarik dari rekening Bank dan telah dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran berupa kwitansi pembayaran dengan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 27.203.500,00.

Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa dana sebesar Rp. 27.203.500,00 telah dipergunakan untuk pembelian sebagai berikut :-----

No	Uraian	Berdasarkan		Selisih Rp.
		Kwitansi Rp.	RAB Rp.	
1.	Beli Concrete Mixer	11.000.000	-	11.000.000
2.	Beli Meubel Kantor dan	77.000.000	67.000.000	10.000.000
3.	Perpustakaan	1.500.000	1.400.000	100.000
4.	Beli 1 buah kursi direktur	7.500.000	7.400.000	100.000
5.	Beli 2 set kursi tamu	2.250.000	1.800.000	450.000
6.	Beli 5 buah kursi lipat	53.753.000	48.200.000	5.553.500
	Operasional Komite Pembangunan (KP)			
		<b>153.003.500</b>	<b>125.800.000</b>	<b>27.203.500</b>

Selisih pengeluaran tersebut diatas tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang sah karena telah melampaui Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan barang yang dibeli seperti *concrete mixertidak* ada bukti fisiknya.

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi diperoleh fakta bahwa :-----

- Saksi Barnabas Jana selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung Kelas Unit I (RKB A) menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 65.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 75.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 10.000.000,00.
- Saksi Petrus Wada selaku Ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung Kelas Unit 2 dengan partisi kayu (RKB B) menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 66.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 75.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 9.000.000,00.
- Saksi Petrus Wada selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Bangunan KM / WC Siswa menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 36.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 45.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 9.000.000,00.
- Saksi Agustinus Dandut selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung Kantor/Administrasi menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 57.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 67.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 10.000.000,00.

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 22 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saksi David Jehaut selaku ketua Kelompok Kerja Tukang Gedung perpustakaan menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima oleh saudara David Jehaud dan Eduardus Turman sebesar Rp 38.000.000,00 sedangkan dalam surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja sebesar Rp 48.000.000,00 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 10.000.000,00.
- f. Saksi Nikodemus Jemali selaku Tukang Meubel (48 buah meja siswa dan 48 buah kursi siswa) menerangkan bahwa jumlah upah kerja yang diterima sebesar Rp 19.200.000,00 sedangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rp 16.800.000,00 sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp 2.400.000,00.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kerugian Negara atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 adalah sebesar Rp 77.603.500,00 yang terdiri dari :-----

- Selisih antara jumlah dana yang ditarik dari Rekening Bank dan telah dipertanggungjawabkan sesuai bukti pengeluaran berupa kwitansi pembayaran dengan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 27.203.500,00
- Selisih antara nilai yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja dengan Jumlah yang diterima oleh Ketua Kelompok Kerja Tukang sebesar Rp 50.400.000,00

2. Kerugian Negara atas kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014.

Berdasarkan Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) jumlah dana untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Lanke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 2.198.590.000,00. Realisasi Keuangan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 telah mencapai 100% namun untuk realisasi fisiknya berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Teknis Lapangan Tim Pemeriksa Fakultas Teknik Universitas Flores hanya mencapai 88,42% sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar 11,58% dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 254.596.722,00.

3. Dari uraian-uraian diatas disimpulkan bahwa jumlah Kerugian Negara atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 adalah sebesar Rp 332.200.222,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari :-----

- a. Kerugian Negara atas pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 77.603.500,00,-
- b. Kerugian Negara atas kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 sebesar Rp 254.596.722,00,;

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :-----

- 1. Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 1 angka 1, pasal 2 huruf g dan pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa :-----

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 23 dari 70 halaman



- a. Pasal 1 angka 1 : Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - b. Pasal 2 huruf g : Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ;
  - c. Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat pada Bab IV huruf D angka 1 huruf a dan pada lampiran 22 huruf K dan huruf L menegaskan bahwa :-----
- a. Bab IV huruf D angka 1 huruf a : Setiap transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
  - b. Lampiran 22 huruf K : Khusus untuk program yang dibiayai melalui sumber dana hibah pemerintahan Australia, bunga bank dapat digunakan untuk peningkatan kualitas bangunan, dengan terlebih dahulu direncanakan dan dibuat berita acara revisi pekerjaan.
  - c. Lampiran 22 huruf L : Khusus untuk program yang di biayai melalui sumber dana hibah pemerintah Australi, uang sisa kegiatan tidak disetor kembali oleh panitia pembangunan ke kas Negara dan dapat digunakan untuk peningkat kualitas (baik fisik maupun non fisik, misalnya pembelian buku atau alat lab IPA), dengan terlebih dahulu direncanakan dan dibuat berita acara penggunaan sisa dana.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintahan pada Pasal 3 yang menegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :-----
- a. Efisiensi berarti : pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Efektif berarti : pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai dengan sasaran yang di tetapkan.
  - c. Akuntabel berarti : harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf f dan pasal 118 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa :-----
- Pasal 6 huruf f : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang salah satunya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 24 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat (1) huruf e : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.

5. Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Tahun 2014 yang menegaskan bahwa volume pekerjaan sebesar 100%.
6. Gambar Pelaksanaan Pembangunan unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong kabupaten Manggarai Tahun 2014 yang mengatur tentang bentuk dan dimensi pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-04/P.3.17/Ft.1/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS MALAR,ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menyatakan membebaskan terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menghukum terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6) Menghukum terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 133.600.111 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu seratus sebelas rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 25 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 1 (satu) tahun penjara.

- 7) Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) bundel photocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST. selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 20 April 2015;
  - 1 (satu) buku photocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Konsultan CV. MISKAT ALAM KONSULTAN;
  - 1 (satu) bundel photocopy Gambar Pelaksanaan pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Konsultan CV. MISKAT ALAM KONSULTAN;
  - 1 (satu) buku asli Revisi RAB pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani oleh SILVESTER DAUD, S.Pd.M.Si selaku Tim Teknis Kabupaten Manggarai dan Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong pada tanggal;
  - 1 (satu) buku photocopy Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama yang ditanda tangani oleh DIDIK SUNARDI, Ph.D selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada April 2014;
  - 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Januari 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  - 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Februari 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  - 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Maret 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  - 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan September 2014 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  - 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Oktober 2014 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  - 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Desember atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  - 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) I yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 9 September 2014;
  - 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) VI yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 02 Oktober 2014;
  - 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XV yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 04 November 2014;
  - 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XX yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 01 Desember 2014;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 26 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XXVI yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 06 Januari 2015;
17. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XXXV yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 03 Februari 2015;
18. | (satu) jepitan photocopy print out rekening Bank BRI transaksi SMPN 6 Langke Rembong periode tahun 2014 - 2015;
19. | (satu) jepitan photocopy Surat Tugas PT. MISKAT ALAM KONSULTAN No : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.DESMALILI MARIATI selaku Direktur Utama PT, MISKAT ALAM KONSULTAN;
20. | (satu) bundel asli Keputusan Kepala Dinas Ppo Kab. Manggarai No : DIN.PPO.420/761/VI/2014 Tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Tahun 2014;
21. | (satu) bundel asli Penjelasan tentang Relokasi Lokasi Usulan USB SMPN 6 Langke Rembong No : DIN.PPO.420/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Saksi. EMPANG ADIL ADRIANUS, S.SOS selaku Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai;
22. ? (dua) lembar potocopy Surat Edaran Program Pembangunan Sd-Smp Satu Atap, Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, Laboratorium Ipa Dan Perpustakaan (Rbl);
23. ? (dua) lembar potocopy SURAT EDARAN PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP DAN UNIT SEKOLAH BARU PROGRAM EDUCATION SEKTOR SUPPORT PROGRAM (ESSP) Nomor : 2552/C.C3/LN/2012 tanggal 07 Juni 2012;
24. | (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN WORKSHOP Nomor : 2111/C.3/KP/2014 tanggal 10 Juni 2014;
25. | (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN WORKSHOP Nomor : 4050/C.3/KP/2014 tanggal 5 Nopember 2014;
26. | (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) SD-SMP SATU ATAP (SATAP) DAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) TA 2014;
27. | (satu) eksemplar potocopy Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1743/C3/Kp/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014 Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (KPAI);
28. ? (dua) lembar potocopy SURAT TUGAS Nomor : 2358/C3/KP/2014 Tanggal 18 Juni 2014 Dari Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Melalui Kegiatan Perluasan Smp Jakarta Kepada Pt. Miskat Alam Konsultan;
29. | (satu) eksemplar potocopy contoh PROPOSAL BLOCK GRANT PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP;
30. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alat yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. V.CHARLY;
31. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan para Kepala Tukang Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
32. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Meubel yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. MUHAMAD

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 27 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAHIR selaku Kepala Tukang Meubel SMPN 6 Langke Rembong;
33. | (satu) bundel photocopy Laporan Bulanan Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
  34. | (satu) bundel photocopy Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
  35. | (satu) bundel photocopy Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
  36. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong (USB1453008) No:124.78/KPKL/KP2014) yang ditanda tangani oleh Saksi./ AZIS PURWANTO,ST selaku PPK Kegiatan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP dan DRS. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong tanggal 26 Agustus 2014;
  37. | (satu) buku photocopy Kwitansi Pembelian dan Pembayaran untuk kegiatan Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  38. | (satu) buku photocopy Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMP 2014 USB SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Saksi. Aziz Purwanto selaku PPK Kegiatan Perluasan SMP, Saksi. Ir. Hengky selaku Team Leader Konsultan CM, Saksi. Drs. Hilbertus Bugis selaku Ketua komite pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Saksi. Silvester Daud,S.Pd.M.Si selaku Tim Teknis Kabupaten Manggarai.
  39. | (satu) buku photocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) untuk kegiatan Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani pada tanggal 20 April 2015 oleh Saksi, Drs. Hilbertus Bugis selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Saksi. Fransiskus Malar selaku konsultan lapanagan CM Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong dan Saksi. Ir. Hengky selaku Team Leader Konsultan CM.
  40. | (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor : DIN.PPO.420/761/VI/2014 Tentang Penetapan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014.
  41. | 1 (satu) bundel asli NOTA KONTAN TOKO SUMBER BERLIAN;
  42. | (satu) jepitan photocopy SURAT KEPUTUSAN KP USB SMPN 6 LANGKE REMBONG NOMOR : 01-SK TIMTEK/KPUSB SMPN6 LR/VI/2014 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS KOMITE PEMBANGUNAN USB SMPN 6 LANGKE REMBONG TAHUN 2014 yang ditandatangani oleh Saksi. Drs. HILBERTUS BUGIS tanggal 28 Juni 2014.
  43. | (satu) bundel asli kwitansi pembelian USB SMPN 6 Langke Rembong;
  44. | (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 1 (SATU) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.
  45. | (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 2 (DUA) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.
  46. | (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 3 (TIGA) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 28 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 46 dikembalikan kepada PLT. Kepala Sekolah SMPN 6 Langke Rembong untuk dapat dijadikan dokumen sekolah;

47. Uang titipan oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian kerugian negara menjadi sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang sudah disimpan pada rekening giro Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor : 0273-01-001421-30-1 dirampas untuk negara;

- 8) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut :

- Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
- Penasehat Hukum/Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai terbukti atau tidaknya setiap unsur untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya sebagaimana tujuan hukuman pidana yaitu untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar kembali ke masyarakat pelaku tersebut dapat berguna kembali di lingkungannya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

- Memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya mengingat terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki isteri dan tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Memohon agar kiranya apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi terhadap Terdakwa di Rutan Kelas II Ruteng untuk melanjutkan sisa masa tahanan guna mempermudah keluarga menjenguk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2017 Nomor : 69/Pid.Sus-

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 29 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;;
5. Menghukum Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel photocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 20 April 2015;
  2. 1 (satu) buku photocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Konsultan CV. MISKAT ALAM KONSULTAN;
  3. 1 (satu) bundel photocopy Gambar Pelaksanaan pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Konsultan CV. MISKAT ALAM KONSULTAN;
  4. 1 (satu) buku asli Revisi RAB pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani oleh SILVESTER DAUD, S.Pd.M.Si selaku Tim Teknis Kabupaten Manggarai dan Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Langke

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 30 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rembong pada tanggal;
5. | (satu) buku photocopy Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama yang ditanda tangani oleh DIDIK SUNARDI, Ph.D selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada April 2014;
  6. | (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Januari 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  7. | (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Februari 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  8. | (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Maret 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  9. | (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan September 2014 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  10. | (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Oktober 2014 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  11. | (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Desember atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  12. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) I yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 9 September 2014;
  13. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) VI yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 02 Oktober 2014;
  14. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XV yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 04 November 2014;
  15. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XX yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 01 Desember 2014;
  16. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XXVI yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 06 Januari 2015;
  17. | (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XXXV yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 03 Februari 2015;
  18. | (satu) jepitan photocopy print out rekening Bank BRI transaksi SMPN 6 Langke Rembong periode tahun 2014 - 2015;
  19. | (satu) jepitan photocopy Surat Tugas PT. MISKAT ALAM KONSULTAN No : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.DESMALILI MARIATI selaku Direktur Utama PT, MISKAT ALAM KONSULTAN;
  20. | (satu) bundel asli KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPO KAB. MANGGARAI No : DIN.PPO.420/761/VI/2014 Tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Tahun 2014;
  21. | (satu) bundel asli Penjelasan tentang Relokasi Lokasi Usulan USB SMPN 6 Langke Rembong No : DIN.PPO.420/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Saksi. EMPANG ADIL ADRIANUS, S.SOS selaku Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 31 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. ? (dua) lembar potocopy SURAT EDARAN PROGRAM PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP, UNIT SEKOLAH BARU, RUANG KELAS BARU, LABORATORIUM IPA DAN PERPUSTAKAAN (RBL);
23. ? (dua) lembar potocopy SURAT EDARAN PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP DAN UNIT SEKOLAH BARU PROGRAM EDUCATION SEKTOR SUPPORT PROGRAM (ESSP) Nomor : 2552/C.C3/LN/2012 tanggal 07 Juni 2012;
24. | (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN WORKSHOP Nomor : 2111/C.3/KP/2014 tanggal 10 Juni 2014;
25. | (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN WORKSHOP Nomor : 4050/C.3/KP/2014 tanggal 5 Nopember 2014;
26. | (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) SD-SMP SATU ATAP (SATAP) DAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) TA 2014;
27. | (satu) eksemplar potocopy KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR : 1743/C3/KP/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU TAHUN 2014 PROGRAM KEMITRAAN PENDIDIKAN AUSTRALIA-INDONESIA (KPAI);
28. ? (dua) lembar potocopy SURAT TUGAS Nomor : 2358/C3/KP/2014 Tanggal 18 Juni 2014 DARI DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MELALUI KEGIATAN PERLUASAN SMP JAKARTA KEPADA PT. MISKAT ALAM KONSULTAN;
29. | (satu) eksemplar potocopy contoh PROPOSAL BLOCK GRANT PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP;
30. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alat yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. V.CHARLY;
31. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan para Kepala Tukang Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
32. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Meubel yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. MUHAMAD TAHIR selaku Kepala Tukang Meubel SMPN 6 Langke Rembong;
33. | (satu) bundel photocopy Laporan Bulanan Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
34. | (satu) bundel photocopy Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
35. | (satu) bundel photocopy Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
36. | (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong (USB1453008) No:124.78/KPKL/KP2014) yang ditanda tangani oleh Saksi./ AZIS PURWANTO,ST selaku PPK Kegiatan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP dan DRS. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 32 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMPN 6 Langke Rembong tanggal 26 Agustus 2014;
37. | (satu) buku photocopy Kwitansi Pembelian dan Pembayaran untuk kegiatan Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  38. | (satu) buku photocopy Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMP 2014 USB SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Saksi. Aziz Purwanto selaku PPK Kegiatan Perluasan SMP, Saksi. Ir. Hengky selaku Team Leader Konsultan CM, Saksi. Drs. Hilbertus Bugis selaku Ketua komite pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Saksi. Silvester Daud,S.Pd.M.Si selaku Tim Teknis Kabupaten Manggarai.
  39. | (satu) buku photocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) untuk kegiatan Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani pada tanggal 20 April 2015 oleh Saksi, Drs. Hilbertus Bugis selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Saksi. Fransiskus Malar selaku konsultan lapanagan CM Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong dan Saksi. Ir. Hengky selaku Team Leader Konsultan CM.
  40. | (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor : DIN.PPO.420/761/VI/2014 Tentang Penetapan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014.
  41. | 1 (satu) bundel asli NOTA KONTAN TOKO SUMBER BERLIAN;
  42. | (satu) jepitan photocopy SURAT KEPUTUSAN KP USB SMPN 6 LANGKE REMBONG NOMOR : 01-SK TIMTEK/KPUSB SMPN6 LR/VI/2014 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS KOMITE PEMBANGUNAN USB SMPN 6 LANGKE REMBONG TAHUN 2014 yang ditandatangani oleh Saksi. Drs. HILBERTUS BUGIS tanggal 28 Juni 2014.
  43. | (satu) bundel asli kwitansi pembelian USB SMPN 6 Langke Rembong;
  44. | (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 1 (SATU) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.
  45. | (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 2 (DUA) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.
  46. | (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 3 (TIGA) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.

**Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 46 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. HILBERTUS BUGIS;**

47. Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta pengembalian kerugian negara oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian kerugian negara menjadi sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang sudah disimpan pada rekening giro Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor : 0273-01-001421-30-1 **dirampas untuk negara;**
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 33 dari 70 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 08/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 9 Februari 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 20 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2017 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 08/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 21 Maret 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 27 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 April 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana disebut dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 08/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 3 April 2017,;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26.UJ/568/HN.01.10/II/2017 dan Nomor : W26.UJ/569/HN.01.10/II/2017 masing-masing tertanggal 22 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 34 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. tanggal 7 Februari 2017 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "*hal-hal tertentu*" saja.  
Terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor : 69/PIDSUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 07 Februari 2017, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST serta terkait dengan besaran nilai kerugian keuangan negara dan pembebanan uang pengganti terhadap terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;
2. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor : 69/ PIDSUS.TPK / 2016 / PN.KPG tanggal 07 Februari 2017, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.133.600.111 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu seratus sebelas rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 1 (satu) tahun penjara. Namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Kpg tanggal 07 Februari 2017, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 35 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat pada halaman 169 disebutkan :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS, SILVIANA SRI HASTUTI SAEM,S.Pd. dan TAKUNG KOSMAS, Plt. Kepala Sekolah SMPN 6 Langke Rembong dan Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. sendiri di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. HILBERTUS BUGIS dalam melakukan pemotongan terhadap biaya-biaya pembelian barang dan dana operasional sebesar Rp 77.603.500,00 telah mendapatkan persetujuan dari Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 yang sebelumnya telah dirapatkan, yang rencananya dananya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan non teknis yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong ;---

## PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini, ijin kami untuk menanggapi pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang pada intinya didalam Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. bersama-sama dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS melakukan pemotongan-pemotongan telah dirapatkan serta telah mendapatkan persetujuan dari Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 dimana pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yaitu berdasarkan keterangan saksi DRS. HILBERTUS BUGIS, saksi SILVIANA SRI HASTUTI SAEM,S.Pd. dan TAKUNG KOSMAS, Plt. Kepala Sekolah SMPN 6 Langke Rembong dan Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. sendiri namun BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN tidak pernah terungkap fakta atau diperoleh keterangan dari saksi SILVIANA SRI HASTUTI SAEM, S.Pd. dan saksi TAKUNG KOSMAS bahwa pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil dari persetujuan dari komite pembangunan hal ini dapat kami buktikan berdasarkan keterangan saksi SILVIANA SRI HASTUTI SAEM,S.Pd. yang termuat lengkap didalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 63/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 07 Februari 2017 tepatnya pada halaman 86 sampai dengan halaman 92 tidak ada satu keteranganpun yang menerangkan bahwa saksi SILVIANA SRI HASTUTI SAEM,SPd dan anggota komite lainnya memberikan persetujuan kepada Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. bersama-sama dengan saksi DRS. HILBERTUS BUGIS untuk melakukan pemotongan-pemotongan. Namun untuk keterangan saudara TAKUNG KOSMAS, Plt. Kepala Sekolah SMPN 6 Langke Rembong kami mohon untuk dikesampingkan karena dalam perkara terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. saudara TAKUNG KOSMAS selaku Plt. Kepala Sekolah SMPN 6 Langke Rembong **TIDAK MENJADI SAKSI MAUPUN MENJADI SAKSI A DE CHARGE** karena saudara TAKUNG KOSMAS hanya menjadi saksi a de charge pada perkara atas nama terdakwa Drs. HILBERTUS BUGIS.

Bahwa untuk memperkuat pembuktian kami bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak pernah diperoleh fakta bahwa adanya persetujuan dari seluruh anggota komite kepada Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. bersama dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 36 dari 70 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam melakukan pemotongan-pemotongan adalah dapat dilihat dari keterangan saksi lainnya selaku anggota komite yaitu :

- Saksi OSCAR SETIAWAN OMBOT, ST. selaku KEPALA PELAKSANA dalam komite dimana keterangannya yang termuat pada halaman 68 sampai dengan halaman 77 pada putusan perkara ini;
- Saksi FRANSISKA JIMUN selaku BENDAHARA dalam komite dimana keterangannya yang termuat pada halaman 80 sampai dengan halaman 86 pada putusan ini, bahkan didepan persidangan saksi FRANSISKA JIMUN selaku bendahara menerangkan bahwa saksi FRANSISKA JIMUN baru mengetahui para kepala tukang tidak menerima upah sesuai dengan yang tertuang didalam kontrak upah kerja melainkan telah dilakukan pemotongan-pemotongan terhadap upah para kepala tukang untuk lima kepala tukang didalam mengerjakan 5 (lima) unit bangunan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh ketua komite atas nama saksi HILBERTUS BUGIS dan para kepala tukang juga hanya menandatangani buku kecil.

Bahwa keterangan saksi FRANSISKA JIMUN diperkuat oleh keterangan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sendiri sebagaimana yang tertuang didalam putusan pada halaman 103 yang menerangkan bahwa :

- Bahwa selama ini bendahara tidak mengetahui terkait teknis pemotongan yang terdakwa lakukan dimana prosesnya adalah panitia mengajukan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan dalam setiap pengajuan RPD kemudian yang mengatur RPD tersebut adalah terdakwa FRANSISKUS MALAR dimana jumlah dana yang tertuang didalam RPD nilainya sudah diatas dari kebutuhan yang sebenarnya.
- Bahwa bendahara sama sekali tidak mengetahui terkait dengan pemotongan yang saksi lakukan karena teknisnya saksi menyampaikan kepada terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. terkait kebutuhan-kebutuhan non teknis kemudian terdakwa FRANSISKUS MALAR menaikkan nilai kebutuhan di RPD.
- Bahwa setelah RPD diajukan ke BANK dan uang dicairkan diserahkan kepada bendahara, kemudian saksi meminta pencairan uang untuk pembayaran kebutuhan sebagaimana yang ada dalam RPD dimana sebenarnya uang tersebut saksi pergunakan untuk pembayaran kebutuhan-kebutuhan non teknis misalnya kebutuhan sebenarnya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun di RPD dibuat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar R. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang oleh bendahara, kemudian saksi memintanya dan menyampaikan untuk membayarkan sebagaimana yang tertuang didalam RPD misalnya ada pembelian pasir dan lain-lain sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi oleh bendahara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan yang ada didalam RPD namun pemanfaatan sebenarnya saksi pergunakan untuk pembayaran kebutuhan-kebutuhan non teknis.
- Bahwa terkait dengan sisa uang yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan non teknis diketahui oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang membuat RPD sesuai dengan jenis kebutuhan dan jumlah

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 37 dari 70 halaman



*dana yang dibutuhkan dan juga karena terdakwa FRANSISKUS MALAR YANG MENAIKKAN NILAI KEBUTUHAN DIRPD;*

- *Bahwa terkait dengan sisa uang yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan non teknis diketahui oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang membuat RPD sesuai dengan jenis kebutuhan dan jumlah dana yang dibutuhkan dan juga karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang menaikkan nilai kebutuhan di RPD;*
- *BAHWA TIDAK ADA KWITANSI;*
- Saksi MAXIMILIANUS YOSEP SAMBANG selaku BAGIAN LOGISTIK dalam komite dimana keterangannya yang termuat pada halaman 95 sampai dengan halaman 102 pada putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak pernah saksi-saksi yang merupakan anggota komite pembangunan SMPN 6 Langke Rembong tersebut diatas antara lain saksi SILVIANA SRI HASTUTI SAEM, S.Pd., selaku petugas administrasi, Saksi OSCAR SETIAWAN OMBOT, ST., selaku kepala pelaksana, Saksi FRANSISKA JIMUN selaku bendahara dan Saksi MAXIMILIANUS YOSEP SAMBANG selaku bagian logistik yang menerangkan bahwa telah memberikan persetujuan kepada saksi DRS. HILBERTUS BUGIS dan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST untuk melakukan pemotongan-pemotongan untuk kebutuhan non teknis dan menurut pendapat kami kebutuhan non teknis berupa kebutuhan untuk ritual-ritual adat yang disebutkan oleh terdakwa bersama dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS hanyalah sebagai tempat berlindung oleh terdakwa bersama dengan saksi DRS. HILBERTUS BUGIS untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya karena kami juga dapat membuktikan bahwa ada uang yang dinikmati langsung oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (diajukan penuntutan secara terpisah) hal ini dapat kami buktikan berdasarkan keterangan dari terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. yang menerangkan sebagaimana yang termuat di dalam putusan ini tepatnya pada halaman 136 bahwa :

- Bahwa setelah proses pembangunan di SMPN 6 Langke Rembong SELESAI concrete mixer tersebut telah rusak kemudian oleh saksi MILI SAMBANG dibawa ke bengkel kemudian ditinggalkan saja kemudian setelah beberapa bulan tepatnya bulan MEI 2015 saksi HILBERTUS BUGIS mengeluh pada terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. lalu terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST membelinya dengan harga sebesar Rp 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar concrete mixer tersebut kepada saksi HILBERTUS BUGIS selaku ketua komite;
- Bahwa tidak ada dibuatkan kwitansi pembayaran concrete;
- Bahwa setelah terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. serahkan uang pembelian concrete mixer tersebut kepada saksi HILBERTUS BUGIS terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. tidak mengetahui dibawa kemana uang penjualan concrete mixer tersebut karena pada bulan MEI 2015 PEKERJAAN SUDAH SELESAI DAN PANITIA SUDAH TIDAK ADA LAGI.

-----Menimbang, bahwa kekurangan volume pekerjaan dimana realisasi hanya mencapai 88,42% sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 11,58% dengan nilai sebesar Rp 254.596.722,00 maka  
Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 38 dari 70 halaman



terhadap kekurangan volume sebesar 11,58% dengan nilai sebesar Rp 254.586.722,00 tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil jika kerugian negara tersebut hanya dibebankan kepada terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST dan saksi DRS. HILBERTUS BUGIS karena dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 tersebut bersifat kolektif (Pengurus Komite);-----

Dan pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat pada halaman 173 paragraf ke-2 (dua) dan paragraf ke-3 (tiga) disebutkan :

-----Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dalam melakukan pemotongan terhadap biaya-biaya pembelian barang dan dana operasional sebesar Rp 77.603.500,00 telah mendapatkan persetujuan dari Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong serta kekurangan volume sebesar 11,58% dengan nilai sebesar Rp 254.596.722,00 adalah merupakan kerja kolektif dari Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim adalah layak dan adil apabila kerugian negara sebesar Rp 217.100.222,00 ( dua ratus tujuh belas juta seratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dibebankan kepada Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong yang antara lain : Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST., saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), OSKAR SETIAWAN OMBOT, MAKSIMILIANUS YOSEF SAMBANG, MAKSIMUS EDON, FRANSISKA JIMUN, SELVIANA S. SAEM dengan perincian Rp 217.100.222,00 : 7 (tujuh) orang = Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).-----

Menimbang bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. sebesar Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).-----

#### PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

Mohon ijin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini, ijin kami untuk menanggapi pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil jika kerugian negara tersebut hanya dibebankan kepada Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS karena dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 39 dari 70 halaman



Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 tersebut bersifat kolektif (Pengurus Komite) namun kami berbeda pandangan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut dimana kami akan merasa LEBIH TIDAK ADIL LAGI apabila kerugian negara tersebut dibebankan kepada seluruh anggota komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong yang antara lain : OSKAR SETIAWAN OMBOT, MAKSIMILIANUS YOSEF SAMBANG, MAKSIMUS EDON, FRANSISKA JIMUN, dan SELVIANA S. SAEM karena berdasarkan fakta persidangan tidak pernah ada terungkap fakta-fakta bahwa ada uang yang mengalir ke anggota komite lainnya selain kepada saksi DRS. HILBERTUS BUGIS selaku ketua komite, sehingga akan menjadi tidak adil apabila seseorang yang tidak ada menikmati uang yang menyebabkan kerugian negara harus dibebankan untuk membayar berupa uang pengganti masing-masing sebesar **Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)**, hal ini dapat kami buktikan berdasarkan ALAT BUKTI yang diperoleh dipersidangan berupa :

- ❖ **KETERANGAN SAKSI** : dari 12 (dua belas) saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan tidak ada 1(satu) keterangan saksipun yang menerangkan bahwa ada uang yang mengalir dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST dan saksi DRS. HILBERTUS BUGIS kepada komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong lainnya seperti : saksi OSKAR SETIAWAN OMBOT, saksi MAKSIMILIANUS YOSEF SAMBANG, saksi MAKSIMUS EDON, saksi FRANSISKA JIMUN, dan saksi SELVIANA S. SAEM.
- ❖ **KETERANGAN AHLI** : bahwa berdasarkan keterangan ahli yang merupakan auditor dari Inspektorat Kabupaten Manggarai atas nama **Dra.FRANSISKA NURYANI NGARUNG** ahli mempunyai Sertifikat Auditor yaitu sertifikat auditor madya nomor : SERT-2978/JFA-PT (K)/03/VII/2013 tanggal 12 September 2013 dan **MARIA HELENA ANITA, SE.** ahli mempunyai Sertifikat Auditor yaitu sertifikat auditor pratama nomor : SERT-12515/JFA-AI/03/IV/2014 tanggal 26 Juni 2015 yang telah menerangkan dipersidangan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 bahwa yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara ini adalah saksi Drs. HILBERTUS BUGIS dan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. karena anggota komite lainnya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur keuangan pembangunan bahkan saksi FRANSISKA JIMUN selaku bendahara komite sekalipun tidak mengetahui teknis pemotongan-pemotongan yang telah dilakukan oleh Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS karena konspirasi antara Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dengan saksi DRS. HILBERTUS BUGIS (diajukan penuntutan secara terpisah) sehingga terjadi kerugian negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor : 05/INSP/LAPSUS/PKPT-2016 Tanggal 13 Juli 2016.

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 40 dari 70 halaman



Bahwa ketika tim ahli auditor dari Inspektorat Kabupaten Manggarai melakukan audit tidak diperoleh fakta juga bahwa anggota komite lainnya selain ketua komite atas nama saksi Drs. HILBERTUS BUGIS ada menikmati dan turut serta juga berkonspirasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian negara tersebut.

❖ **ALAT BUKTI SURAT** : Bahwa berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor : 05/INSP/LAPSUS /PKPT-2016 Tanggal 13 Juli 2016 yang telah dilakukan oleh auditor dari Kabupaten Manggarai didalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara tersebut tidak ada diperoleh fakta bahwa kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan para anggota komite lainnya selain saksi DRS. HILBERTUS BUGIS selaku ketua komite dimana berdasarkan alat bukti surat tersebut hanya diperoleh fakta bahwa kerugian keuangan negara disebabkan antara lain oleh potongan-potongan upah para kepala tukang yang dilakukan oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS dan berdasarkan fakta persidangan kekurangan volume sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ahli **YOHANES MEO, ST., MT.** terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Pada Proyek Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Leda Kabupaten Manggarai Oleh Tim Independen Fakultas Teknik Sipil Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 08 Maret 2016 dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Flores bahwa dana yang sudah diatur didalam RAB sudah pas dan tidak dapat dipotong-potong lagi sehingga ketika dilakukan pemotongan akan menyebabkan adanya kekurangan volume pada bangunan.

❖ **KETERANGAN TERDAKWA** : Bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada menerangkan bahwa uang dari hasil pemotongan-pemotongan yang telah Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (diajukan penuntutan secara terpisah) lakukan ada dibagi-bagi atau mengalir kepada anggota komite lainnya dan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sendiri mengakui bahwa ketika Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS melakukan pemotongan-pemotongan dan pengaturan RPD (Rencana Penggunaan Dana) bersama dengan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. bendahara komite atas nama saksi FRANSISKA JIMUN sama sekali tidak mengetahuinya hal ini dapat kami buktikan berdasarkan keterangan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sendiri sebagaimana yang tertuang didalam putusan pada halaman 103 yang menerangkan bahwa :

➢ Bahwa selama ini *bendahara tidak mengetahui terkait teknis pemotongan yang terdakwa lakukan dimana prosesnya adalah panitia mengajukan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan dalam setiap pengajuan RPD kemudian yang mengatur RPD tersebut adalah terdakwa FRANSISKUS MALAR dimana jumlah dana yang tertuang didalam RPD nilainya sudah diatas dari kebutuhan yang sebenarnya.*

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 41 dari 70 halaman



- Bahwa bendahara sama sekali tidak mengetahui terkait dengan pemotongan yang Terdakwa lakukan karena teknisnya saksi menyampaikan kepada terdakwa FRASISKUS MALAR, ST. terkait kebutuhan-kebutuhan non teknis kemudian terdakwa FRANSISKUS MALAR menaikkan nilai kebutuhan di RPD.
- Bahwa setelah RPD diajukan ke BANK dan uang dicairkan diserahkan kepada bendahara, kemudian saksi DRS. HILBERTUS BUGIS meminta pencairan uang untuk pembayaran kebutuhan sebagaimana yang ada dalam RPD dimana sebenarnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kebutuhan-kebutuhan non teknis misalnya kebutuhan sebenarnya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun di RPD dibuat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang oleh bendahara, kemudian Terdakwa memintanya dan menyampaikan untuk membayarkan sebagaimana yang tertuang didalam RPD misalnya ada pembelian pasir dan lain-lain sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi oleh bendahara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan yang ada didalam RPD namun pemanfaatan sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kebutuhan-kebutuhan non teknis.
- Bahwa terkait dengan sisa uang yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan non teknis diketahui oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang membuat RPD sesuai dengan jenis kebutuhan dan jumlah dana yang dibutuhkan dan juga karena terdakwa FRANSISKUS MALAR YANG MENAIKKAN NILAI KEBUTUHAN DI RPD;
- Bahwa terkait dengan sisa uang yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan non teknis diketahui oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang membuat RPD sesuai dengan jenis kebutuhan dan jumlah dana yang dibutuhkan dan juga karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang menaikkan nilai kebutuhan di RPD;
- BAHWA TIDAK ADA KWITANSI;

Sehingga berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh di persidangan sebagaimana telah kami uraikan diatas kami yakin bahwa anggota komite lainnya selain saksi Drs. HILBERTUS BUGIS tidak ada menikmati uang dari hasil pemotongan-pemotongan dan hasil dari konspirasi antara Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sehingga menurut kami AKAN MENJADI SANGAT TIDAK ADIL apabila kerugian negara tersebut dibebankan kepada seluruh anggota komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong yang antara lain : OSKAR SETIAWAN OMBOT, MAKSIMILIANUS YOSEF SAMBANG, MAKSIMUS EDON, FRANSISKA JIMUN, dan SELVIANA S. SAEM dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Kupang dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya karena jika pembebanan uang kerugian berupa uang pengganti masing-masing sebesar Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dibebankan kepada saksi OSKAR SETIAWAN OMBOT, saksi MAKSIMILIANUS YOSEF SAMBANG, saksi MAKSIMUS EDON, saksi FRANSISKA JIMUN, dan

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 42 dari 70 halaman



saksi SELVIANA S. SAEM maka konsekuensi hukumnya setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap maka kami Penuntut Umum akan menyampaikan kepada PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI untuk menetapkan saksi OSKAR SETIAWAN OMBOT, saksi MAKSIMILIANUS YOSEF SAMBANG, saksi MAKSIMUS EDON, saksi FRANSISKA JIMUN, dan saksi SELVIANA S. SAEM untuk menjadi TERSANGKA kemudian kami lakukan penahanan dan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk disidangkan kemudian kepada para terdakwa tersebut akan dituntut pidana penjara, denda dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dibebankan kepada saksi OSKAR SETIAWAN OMBOT, saksi MAKSIMILIANUS YOSEF SAMBANG, saksi MAKSIMUS EDON, saksi FRANSISKA JIMUN, dan saksi SELVIANA S. SAEM. Namun berdasarkan hati nurani kami AKAN MENJADI SANGAT TIDAK ADIL apabila kami harus melakukan penahanan dan pembebanan uang pengganti terhadap pihak-pihak yang tidak ikut menikmati karena BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 menyatakan bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, sehingga kami memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara pada tingkat banding ini dapat memutuskan perkara ini dengan SEADIL-ADILNYA, karena jika keputusan yang dilakukan oleh ketua komite atas nama saksi Drs. HILBERTUS BUGIS atas kesepakatan seluruh anggota komite seharusnya saksi DRS. HILBERTUS BUGIS menuangkan dalam bentuk BERITA ACARA dan dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap fakta bahwa ada BERITA ACARA terkait dengan anggota komite lainnya sepakat terhadap keputusan yang diambil oleh saksi DRS. HILBERTUS BUGIS untuk melakukan pemotongan-pemotongan upah tukang dan menaikkan nilai pada RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang seolah-olah besarnya telah sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.

Kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak adil jika kerugian negara tersebut hanya dibebankan kepada Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS karena dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014 tersebut bersifat kolektif (Pengurus Komite) namun kami berbeda pandangan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama yang ditanda tangani oleh DIDIK SUNARDI, Ph.D. selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada April 2014 sebagaimana yang telah kami sita dan telah kami jadikan barang bukti NOMOR 5 (LIMA) sebagaimana yang tertuang pada halaman 20 pada tabel 1. terkait dengan RINCIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB dijelaskan bahwa masing-masing anggota komite telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang terpisah dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan keputusan dari komite tidak bersifat KOLEKTIF KOLEGIAL sehingga akan menjadi TIDAK ADIL apabila kesalahan dari Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (diajukan penuntutan secara terpisah) yang telah terbukti dipersidangan

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 43 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu kerjasama yang sempurna sedemikian rupa antara Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sehingga dalam pelaksanaan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong menimbulkan kerugian negara KEMUDIAN kesalahan mereka berdua akan ikut ditanggung oleh anggota komite lainnya yang terbukti dipersidangan berdasarkan fakta persidangan **tidak ada ikut serta menikmati** keuntungan tersebut.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang antara lain terdakwa FRANSISKUS MALAR, saksi SILVIANA SRI HASTUTI SAEM, SPd dan saksi TAKUNG KOSMAS Plt. Kepala Sekolah SMPN 6 Langke Rembong dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST telah mengeluarkan biaya-biaya non teknis yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Tanggal Kuitansi	Besar Uang (Rp)	Keterangan
1.	8 Pebruari 2014	4.000.000,00	Konsumsi Sosialisasi
2.	8 Pebruari 2014	1.800.000,00	Gaji Penjaga Malam Pembangunan
3.	2 September 2014	1.800.000,00	Gaji Penjaga Malam Pembangunan
4.	4 Oktober 2014	1.860.000,00	Gaji Penjaga Malam Pembangunan
5.	15 September 2014	6.000.000,00	Konsumsi peletakan batu pertama
6.	7 Nopember 2014	2.600.000,00	Konsumsi acara naik nok
7.	4 Nopember 2014	1.800.000,00	Gaji Penjaga Malam Pembangunan
8.	8 Desember 2014	1.860.000,00	Gaji Penjaga Malam Pembangunan
9.	5 Pebruari 2015	1.680.000,00	Gaji Penjaga Malam Pembangunan
10.	5 Januari 2015	1.860.000,00	Gaji Penjaga Malam Pembangunan
11.	2 Maret 2015	5.000.000,00	Konsumsi adat te'si pembangunan
12.	2 Maret 2015	8.000.000,00	Konsumsi adat we'e pembangunan
13.	20 April 2015	10.240.000,00	Biaya konsumsi 160 hari @Rp. 8.000,00 (September 2014 s/d April 2015).
14.	2 April 2015	334.000,00	Nasi bungkus / konsumsi
15.	1 April 2015	333.000,00	Nasi bungkus / konsumsi
16.	3 April 2015	600.000,00	Konsumsi
17.	3 April 2015	333.000,00	Konsumsi
	<b>TOTAL</b>	<b>50.100.000,00</b>	

-----Menimbang, bahwa terkait biaya-biaya non teknis yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa maka layak dan adil apabila hal tersebut dihitung sebagai faktor pengurang dalam menghitung kerugian

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 44 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara karena senyatanya Terdakwa dalam mengeluarkan uang-uang tersebut tidak untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri namun untuk kepentingan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong.-----

## PENDAPAT PENUNTUT UMUM

Mohon ijin dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini, ijin kami untuk menanggapi pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST. telah mengeluarkan biaya-biaya non teknis yang tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana tabel diatas kemudian adalah layak dan adil apabila hal tersebut dihitung sebagai faktor pengurang dalam menghitung kerugian keuangan negara karena senyatanya Terdakwa dalam mengeluarkan uang-uang tersebut tidak untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri namun untuk kepentingan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong namun kami berbeda pandangan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut adapun alasan kami berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

- Pertama terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST maupun penasehat hukum terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST tidak ada mengajukan bukti-bukti kwitansi dipersidangan namun apabila yang dijadikan dasar adalah bukti kwitansi yang diserahkan oleh saksi Drs.HILBERTUS BUGIS bersama dengan penasehat hukum saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (diajukan penuntutan secara terpisah) maka akan kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa ketika tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Manggarai sedang melakukan audit pada tahap Penyidikan, saksi DRS. HILBERTUS BUGIS tidak pernah menunjukkan kwitansi-kwitansi tersebut baik kepada PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI maupun kepada tim auditor ketika dilakukan uji petik namun yang ditunjukkan oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS hanya berupa catatan yang saksi Drs. HILBERTUS BUGIS tulis pada buku kecilnya dan catatan pada buku kecil itupun baru dibuat oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS karena PENYIDIK ketika itu terus mencecar pertanyaan kepada saksi Drs. HILBERTUS BUGIS terkait dipergunakan untuk apa uang potongan-potongan yang dipotong dari upah para kepala tukang sehingga karena saksi Drs. HILBERTUS BUGIS hanya menunjukkan catatan kepada tim auditor sehingga tim auditor berpendapat KARENA PADA CATATAN TERSEBUT TIDAK ADA TANDA TANDA TANGAN PENERIMA DAN TANDA TANGAN PEMBAYAR DAN UANG YANG DIBAYARKAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DIDALAM RAB (Rencana Anggaran Biaya) DAN RPD (Rencana Penggunaan Dana) sehingga oleh tim Auditor catatan tersebut dikesampingkan karena tim auditor berpendapat bahwa bukti pembayaran tersebut

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 45 dari 70 halaman



merupakan bukti pembayaran yang TIDAK SAH. Hal ini sebagaimana diatur dalam :

- a. Undang Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 1 angka 1, pasal 2 huruf g dan pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa :
    - d. Pasal 3 ayat (1) : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
  - b. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat pada Bab IV huruf D angka 1 huruf a dan pada lampiran 22 huruf K dan huruf L menegaskan bahwa :
    - e. Bab IV huruf D angka 1 huruf a : Setiap transaksi harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
    - f. Lampiran 22 huruf K : Khusus untuk program yang dibiayai melalui sumber dana hibah pemerintahan Australia, bunga bank dapat digunakan untuk peningkatan kualitas bangunan, dengan terlebih dahulu direncanakan dan dibuat berita acara revisi pekerjaan.
    - g. Lampiran 22 huruf L : Khusus untuk program yang di biayai melalui sumber dana hibah pemerintah Australi, uang sisa kegiatan tidak disetor kembali oleh panitia pembangunan ke kas Negara dan dapat digunakan untuk peningkat kualitas (baik fisik maupun non fisik, misalnya pembelian buku atau alat lab IPA), dengan terlebih dahulu direncanakan dan dibuat berita acara penggunaan sisa dana.
  - c. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf f dan pasal 118 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa :
    - Pasal 6 huruf f : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yang salah satunya menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
    - Pasal 118 ayat (1) huruf e : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.
- ❖ Bahwa pada tahap penyidikan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS TIDAK ADA MENUNJUKKAN KWITANSI-KWITANSI SEBAGAIMANA YANG DISERAHKAN PADA SAAT PEMBACAAN PLEDOI karena jika kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan pada tahap penyidikan ataupun pada tahap pembuktian dipersidangan pasti kami tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai bersama dengan tim auditor dari Inspektorat Kabupaten Manggarai pasti akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait baik pihak penerima yang namanya ada pada kwitansi-kwitansi tersebut maupun kepada pihak yang membayarkan yang namanya ada pada kwitansi tersebut begitu juga apabila kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan dipersidangan ketika masih tahap pembuktian pasti kami PENUNTUT UMUM akan

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 46 dari 70 halaman



memanggil pihak-pihak yang namanya ada sebagai penerima dalam kwitansi tersebut untuk kami hadirkan dipersidangan dan dikonfirmasi secara langsung dipersidangan terkait kebenaran pembayaran dalam kwitansi-kwitansi tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sendiri sebagaimana yang tertuang didalam putusan pada halaman 115 yang menerangkan bahwa :

➤ *Bahwa terkait dengan sisa uang yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan non teknis diketahui oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang membuat RPD sesuai dengan jenis kebutuhan dan jumlah dana yang dibutuhkan dan juga karena terdakwa FRANSISKUS MALAR YANG MENAIKKAN NILAI KEBUTUHAN DI RPD;*

➤ *Bahwa terkait dengan sisa uang yang dipergunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan non teknis diketahui oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang membuat RPD sesuai dengan jenis kebutuhan dan jumlah dana yang dibutuhkan dan juga karena terdakwa FRANSISKUS MALAR yang menaikkan nilai kebutuhan di RPD;*

➤ *BAHWA TIDAK ADA KWITANSI;*

Berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa saksi DRS. HILBERTUS BUGIS sendiri pernah menyampaikan ketika AGENDA PEMERIKSAAN SAKSI bahwa tidak ada kwitansi terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang non teknis sehingga kami PENUNTUT UMUM MENJADI KAGET DARIMANA KWITANSI-KWITANSI yang diserahkan pada saat agenda PLEDOI didapatkan oleh saksi DRS. HILBERTUS BUGIS sehingga kami mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT BANDING untuk mengkesampingkan bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa DRS. HILBERTUS BUGIS yang sudah masuk pada tahap PEMBACAAN PLEDOI.

Bahwa kami PENUNTUT UMUM keberatan jika terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa mengajukan barang bukti pada tahap PLEDOI karena hal tersebut akan menjadi TIDAK OBYEKTIF karena barang bukti yang diajukan pada agenda PLEDOI oleh terdakwa maupun penasehat terdakwa tidak dapat lagi di uji terkait keabsahan dan kebenaran barang bukti tersebut karena kami PENUNTUT UMUM akan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mengkonfirmasi kwitansi-kwitansi tersebut terhadap pihak-pihak yang nama-namanya ada pada kwitansi tersebut dan PENUNTUT UMUM tidak akan memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada MAJELIS HAKIM yang menyidangkan perkara ini apakah kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh terdakwa merupakan kwitansi yang BENAR atau kwitansi yang TIDAK BENAR.

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST dengan saksi Drs. HILBERTUS BUGIS juga telah mengembalikan kerugian negara melalui Penuntut Umum sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian dari saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta  
Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 47 dari 70 halaman



rupiah) dan terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga oleh karena itu Majelis Hakim TIDAK SEPENDAPAT dengan besarnya kerugian negara sebesar Rp 332.200.222 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat sendiri bahwa kerugian negara terkait Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong adalah sebesar Rp 217.100.222,00 (dua ratus tujuh belas juta seratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian Rp 332.200.222,00 – Rp 50.100.000,00 – Rp 65.000.000,00 = Rp 217.100.222,00;-----

### PENDAPAT PENUNTUT UMUM :

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim TIDAK SEPENDAPAT dengan besarnya kerugian negara sebesar Rp 332.200.222 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat sendiri bahwa kerugian negara terkait Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong adalah sebesar Rp 217.100.222,00 (dua ratus tujuh belas juta seratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian Rp 332.200.222,00 – Rp 50.100.000,00 – Rp 65.000.000,00 = Rp 217.100.222,00 Bahwa kami PENUNTUT UMUM TIDAK SEPENDAPAT dengan MAJELIS HAKIM bahwa dari kerugian negara sebesar Rp 332.200.222 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) DIKURANGKAN dengan Rp 50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu) yang diperoleh berdasarkan atas bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas bahwa kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa DRS. HILBERTUS BUGIS tidak dapat dipastikan kebenarannya dan menurut kami bukti tersebut merupakan bukti yang TIDAK SAH, namun kami SEPENDAPAT dengan MAJELIS HAKIM jika kerugian negara sebesar Rp 332.200.222 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) DIKURANGKAN dengan pengembalian kerugian negara oleh Terdakwa DRS. HILBERTUS BUGIS dan pengembalian dari saksi FRANSISKUS MALAR, ST. sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) hal ini telah kami uraikan pada SURAT TUNTUTAN KAMI pada halaman 232 sebagai berikut :

*"Bahwa setelah melalui proses persidangan, terungkaplah fakta hukum yang menunjukkan bahwa saksi Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai tentang penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong tanggal 16 Juni 2014 Nomor DIN.PPO.420/761/VI/2014 bersama-sama dengan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. selaku Konsultan Lapangan USB SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai berdasarkan surat tugas yang*

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 48 dari 70 halaman



*ditandatangani oleh Direktur PT. MISKAT ALAM KONSULTAN Nomor : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu pengembalian kerugian negara dalam bentuk uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST dengan saksi DRS. HILBERTUS BUGIS (diajukan dalam penuntutan terpisah) dimana uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Negara dalam bentuk uang pengganti sehingga dengan demikian maka jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan total awal kerugian negara berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor: 05/INSP/LAPSUS/PKPT-2016 Tanggal 13 Juli 2016 oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai bahwa jumlah Kerugian Negara atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun 2014 adalah sebesar Rp 332.200.222,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh dua rupiah) sehingga dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pengembalian kerugian negara oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total pengembalian kerugian negara menjadi sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian negara menjadi sebesar Rp 267.200.222 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah); "*

NAMUN KAMI PENUNTUT UMUM TIDAK SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM apabila kerugian keuangan negara sebesar Rp 332.200.222 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) DIKURANGKAN dengan uang sejumlah Rp 50.100.000,00 (lima puluh juta seratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil penjumlahan dana berdasarkan kwitansi-kwitansi yang diserahkan oleh terdakwa Drs. HILBERTUS BUGIS pada saat agenda pembacaan PLEDOI karena kwitansi-kwitansi yang diserahkan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dijamin kebenarannya, apakah terdakwa memang benar melakukan pembayaran-pembayaran sebagaimana yang tercantum pada kwitansi-kwitansi tersebut atau tidak dan dapat dikatakan bahwa karena kwitansi-kwitansi tersebut belum sempat dikonfirmasi terhadap pihak-pihak terkait yang namanya ada pada kwitansi tersebut dapat juga dikatakan bahwa kwitansi tersebut TIDAK SAH sehingga harus dikesampingkan.

5. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Di Kupang pada diri Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak mendidik dan membuat jera bagi para pelakunya karena hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 49 dari 70 halaman



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas gedung sekolah dan bangunan pendidikan yang layak dan memiliki bangunan yang mutakhir dan kualitasnya baik sebagaimana yang telah tertuang didalam RAB dan sudah sepatutnya hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terhadap uang pengganti sebesar Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
  7. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).
    - ❖ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
    - ❖ Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
    - ❖ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
    - ❖ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
  8. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka kami Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang Di Kupang membatalkan putusan Pengadilan Tindak
- Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 50 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang menyangkut mengenai pidana penjara dan uang pengganti terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
  2. Menyatakan membebaskan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
  3. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  5. Menghukum terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
  6. Menghukum terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 133.600.111 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu seratus sebelas rupiah), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi
- Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 51 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 1 (satu) tahun penjara.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel photocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 20 April 2015;
2. 1 (satu) buku photocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Konsultan CV. MISKAT ALAM KONSULTAN;
3. 1 (satu) bundel photocopy Gambar Pelaksanaan pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014 Konsultan CV. MISKAT ALAM KONSULTAN;
4. 1 (satu) buku asli Revisi RAB pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani oleh SILVESTER DAUD, S.Pd.M.Si selaku Tim Teknis Kabupaten Manggarai dan Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong pada tanggal;
5. 1 (satu) buku photocopy Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama yang ditanda tangani oleh DIDIK SUNARDI, Ph.D selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada April 2014;
6. 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Januari 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
7. 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Februari 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
8. 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Maret 2015 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
9. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan September 2014 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
10. 1 (satu) buku asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan Oktober 2014 atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
11. 1 (satu) buku photocopy Laporan Progres Fisik Bulan Desember atas Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 52 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) I yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 9 September 2014;
13. 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) VI yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 02 Oktober 2014;
14. 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XV yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 04 November 2014;
15. 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XX yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 01 Desember 2014;
16. 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XXVI yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 06 Januari 2015;
17. 1 (satu) bundel photocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) XXXV yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Leda dan FRANSISKUS MALAR, ST selaku Konsultan Lapangan pada tanggal 03 Februari 2015;
18. 1 (satu) jepitan photocopy print out rekening Bank BRI transaksi SMPN 6 Langke Rembong periode tahun 2014 - 2015;
19. 1 (satu) jepitan photocopy Surat Tugas PT. MISKAT ALAM KONSULTAN No : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Ir.DESMALILI MARIATI selaku Direktur Utama PT. MISKAT ALAM KONSULTAN;
20. 1 (satu) bundel asli KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPO KAB. MANGGARAI No : DIN.PPO.420/761/VI/2014 Tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong Tahun 2014;
21. 1 (satu) bundel asli Penjelasan tentang Relokasi Lokasi Usulan USB SMPN 6 Langke Rembong No : DIN.PPO.420/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Saksi. EMPANG ADIL

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 53 dari 70 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADRIANUS, S.Sos. selaku Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai;
22. 2 (dua) lembar potocopy SURAT EDARAN PROGRAM PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP, UNIT SEKOLAH BARU, RUANG KELAS BARU, LABORATORIUM IPA DAN PERPUSTAKAAN (RBL);
  23. 2 (dua) lembar potocopy SURAT EDARAN PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP DAN UNIT SEKOLAH BARU PROGRAM EDUCATION SEKTOR SUPPORT PROGRAM (ESSP) Nomor : 2552/C.C3/LN/2012 tanggal 07 Juni 2012;
  24. 1 (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN WORKSHOP Nomor : 2111/C.3/KP/2014 tanggal 10 Juni 2014;
  25. 1 (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN WORKSHOP Nomor : 4050/C.3/KP/2014 tanggal 5 Nopember 2014;
  26. 1 (satu) eksemplar potocopy UNDANGAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) SD-SMP SATU ATAP (SATAP) DAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) TA 2014;
  27. 1 (satu) eksemplar potocopy KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR : 1743/C3/KP/2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU TAHUN 2014 PROGRAM KEMITRAAN PENDIDIKAN AUSTRALIA-INDONESIA (KPAI);
  28. 2 (dua) lembar potocopy SURAT TUGAS Nomor : 2358/C3/KP/2014 Tanggal 18 Juni 2014 DARI DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MELALUI KEGIATAN PERLUASAN SMP JAKARTA KEPADA PT. MISKAT ALAM KONSULTAN;
  29. 1 (satu) eksemplar potocopy contoh PROPOSAL BLOCK GRANT PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP;
  30. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Bahan Bangunan dan Alat yang ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. V.CHARLY;
  31. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Upah Kerja yang

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 54 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh DRS. HILBERTUS BUGIS dengan para Kepala  
Tukang Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
32. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Kontrak Meubel yang ditanda tangani oleh Drs. HILBERTUS BUGIS dengan Saksi. MUHAMAD TAHIR selaku Kepala Tukang Meubel SMPN 6 Langke Rembong;
  33. 1 (satu) bundel photocopy Laporan Bulanan Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
  34. 1 (satu) bundel photocopy Buku Kas Tunai Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
  35. 1 (satu) bundel photocopy Buku Kas Umum Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 6 Langke Rembong dari bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2015;
  36. 1 (satu) bundel photocopy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong (USB1453008) No:124.78/KPKL/KP2014) yang ditanda tangani oleh Saksi AZIS PURWANTO,ST selaku PPK Kegiatan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP dan Drs. HILBERTUS BUGIS selaku Ketua Komite Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong tanggal 26 Agustus 2014;
  37. 1 (satu) buku photocopy Kwitansi Pembelian dan Pembayaran untuk kegiatan Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong;
  38. 1 (satu) buku photocopy Revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB SMP 2014 USB SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas oleh Saksi. Aziz Purwanto selaku PPK Kegiatan Perluasan SMP, Saksi. Ir. Hengky selaku Team Leader Konsultan CM, Saksi. Drs. Hilbertus Bugis selaku Ketua komite pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Saksi. Silvester Daud,S.Pd.M.Si selaku Tim Teknis Kabupaten Manggarai.
  39. 1 (satu) buku photocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) untuk kegiatan Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong yang ditanda tangani pada tanggal 20 April 2015 oleh

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 55 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, Drs. Hilbertus Bugis selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong, Saksi. Fransiskus Malar selaku konsultan lapangan CM Pembangunan USB SMPN 6 Langke Rembong dan Saksi. Ir. Hengky selaku Team Leader Konsultan CM.
40. 1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor : DIN.PPO.420/761/VI/2014 Tentang Penetapan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN Negeri 6 Langke Rembong Tahun 2014.
  41. 1 (satu) bundel asli NOTA KONTAN TOKO SUMBER BERLIAN;
  42. 1 (satu) jepitan photocopy SURAT KEPUTUSAN KP USB SMPN 6 LANGKE REMBONG NOMOR : 01-SK TIMTEK/KPUSB SMPN6 LR/VI/2014 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS KOMITE PEMBANGUNAN USB SMPN 6 LANGKE REMBONG TAHUN 2014 yang ditandatangani oleh Saksi. Drs. HILBERTUS BUGIS tanggal 28 Juni 2014.
  43. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembelian USB SMPN 6 Langke Rembong;
  44. 1 (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 1 (SATU) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.
  45. 1 (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 2 (DUA) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.
  46. 1 (satu) buah buku tulis asli yang bertuliskan BUKU KWITANSI 3 (TIGA) Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.
- Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 46 dikembalikan kepada PLT. Kepala Sekolah SMPN 6 Langke Rembong untuk dapat dijadikan dokumen sekolah;
47. Pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa FRANSISKUS MALAR,ST sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta pengembalian kerugian negara oleh saksi Drs. HILBERTUS BUGIS (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total pengembalian kerugian negara menjadi sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang sudah disimpan pada rekening giro Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor : 0273-01-001421-30-1

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 56 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan essential dalam permohonan BANDING dan MEMORI BANDING dari saudara Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai tersebut, pada intinya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas I<sup>A</sup> Kupang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana (vide : memori banding saudara Jaksa Penuntut Umum halaman 58, alinea pertama, angka 5);
2. Akan tetapi, dalam memori banding tersebut saudara Jaksa Penuntut Umum menandakan pendiriannya secara TEGAS, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh bukti yang sah dan meyakinkan melanggar ketuntunan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair (vide : memori banding JPU halaman 39);
3. Bahwa dalam menjatukan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim membebani terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 31.014.317,00 (tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), Jaksa Penuntut Umum menolak pengembalian Kerugian Keuangan Negara dibebankan kepada semua anggota Komite termasuk Konsultan Lapangan, sehingga menurut saudara Jaksa Penuntut Umum seharusnya jumlah uang pengganti adalah sebesar Rp 133.600.111 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu seratus sebelas rupiah) sebagaimana Memori Banding saudara Jaksa Penuntut Umum halaman 40 point dua ;

Bahwa sebelum sampai pada dalil utama dan alasan yuridis yang mendasari Kontra Memori Banding ini, kami menyatakan secara TEGAS bahwa kami (FRANSISKUS MALAR, ST.) SEPAKAT dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas I<sup>A</sup> Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg, tanggal 07 Februari 2017, tentang kualifikasi delik yang dinyatakan tidak terbukti dimana Terdakwa FRANSISKUS MALAR, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;

Bahwa mengacu pada uraian di atas, perlu kami tekankan bahwa kami hanya sependapat dengan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas I<sup>A</sup>

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 57 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, sepanjang mengenai fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan terkait tidak terbuktinya dakwaan primair dalam perkara *a quo* ;

Bahwa perihal Terdakwa **FRANSISKUS MALAR, ST.** **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer** tersebut di atas, ternyata telah pula didukung oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding yang diajukan (vide : memori banding JPU halaman 59, alinea ke empat, angka 1), yang pada pokoknya menyatakan : **bahwa BENAR, berdasarkan fakta yang diperoleh dari saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair;**

Bahwa selanjutnya, meskipun kami (Terdakwa-FRANSISKUS MALAR, ST.) sependapat dengan kualifikasi dakwaan yang dinyatakan terbukti yaitu **dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, namun kami tidak sepakat dengan pertimbangan hakim dan pendapat Saudara Jaksa Penuntut Umum terkait pertimbangan hukum dalam penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan subsidair yakni tentang **"turut serta melakukan korupsi"** sebagaimana uraian kami di bawah ini :

1. Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas I<sup>A</sup> Kupang sepanjang mengenai dakwaan subsidair tersebut, menurut hemat kami selain tidak mengandung kebenaran materil, yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, melainkan juga jauh dari semangat kebenaran dan keadilan yang mestinya dicapai;
2. Bahwa peradilan pidana termasuk peradilan terhadap setiap tindak pidana korupsi harus dilakukan dan tujuan untuk mencapai kebenaran materil demi dicapainya keadilan diatas kepastian hukum;
3. Bahwa sejalan dengan semangat dan tujuan untuk mencapai kebenaran materil dan keadilan dari suatu peradilan pidana, dan dengan mengingat kewenangan serta fungsi peradilan tingkat banding yang antara lain adalah untuk memperbaiki kesalahan / kekeliruan yang dibuat oleh Pengadilan di bawahnya, mengulang dan memeriksa kembali seluruh hasil pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, maka kendati kami (FRANSISKUS MALAR, ST.) tidak mengajukan permohonan untuk pemeriksaan pada tingkat banding, namun melalui kesempatan mengajukan kontra memori banding sekarang, maka dengan ini kami (Fransiskus Malar, ST.) bermaksud menunjukkan kekeliruan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas I<sup>A</sup> Kupang;
4. Sehubungan dengan fungsi pemeriksaan sidang Pengadilan banding, maka M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, pada halaman 455-456 menyatakan pendapatnya tentang fungsi Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding, sebagai berikut :  
"Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam menjalankan fungsinya sebagai peradilan tingkat banding tidak terbatas wewenangnya hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Wewenangnya dalam melakukan fungsiperadilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama, wewenang yang

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 58 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian telah diterapkan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Januari 1992 nomor : 471K/Kr/1979 yang menegaskan : yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama”.

5. Bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dapat ditarik pengertian bahwaperkara dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dibanding diperiksa ulang secara keseluruhan, tak ubahnya seperti pemeriksaan perkara dalam Pengadilan Tingkat Pertama ;
6. Sehubungan dengan penentuan kerugian Negara seperti yang disampaikan dalam dakwaan dan tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Manggarai telah bertentangan dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 Tahun 2016, Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, (bagian A, angka 6) ; menyatakan bahwa **instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian Keuangan Negara.**
7. Bahwa dalam menentukan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Manggarai menggunakan Hasil Perhitungan Teknis Lapangan dari Tim Pemeriksa Fakultas Teknik Universitas Flores yang dibuat di Ende pada tanggal 08 Maret 2016 yang menyatakan bahwa realisasi fisik hanya mencapai 88,42% sehingga terjadi kekurangan volume sebesar 11,58 % dan Audit Administrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.
8. Fakta persidangan bahwa Tim Ahli Universitas Flores/saksi ahli **YOHANES MEO,ST., MT. adalah ahli dalam BIDANG JALAN sesuai pengakuan saksi dan sertifikat keahlian diajukan dalam BAP dan dalam persidangan**, bukan ahli dalam bidang konstruksi bangunan gedung.
9. Bahwa Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Flores tidak memberikan bukti perhitungan volume/*back up* dengan perhitungan sesuai dengan prinsip dan rumus perhitungan Volume bangunan Gedung, dalam BAP hanya menyampaikan hasil perhitungan, tanpa disertai dengan bukti perhitungan/*back up* perhitungan sebagaimana prinsip-prinsip perhitungan volume bangunan Gedung.
10. Bahwa Tenaga survey dan pengukuran pada saat Tim Ahli Universitas Flores melakukan Inverstigasi ke lokasi sangat diragukan karena menggunakan tenaga mahasiswa yang belum diakui kapabilitasnya dan belum berpengalaman.
11. Bahwa Laporan hasil pengukuran dan investigasi tim Ahli Universitas Flores tidak dikonfrotir/dicros cek lagi dengan data dan hasil pengukuran Komite Pembangunan dan Konsultan lapangan
12. Bahwa volume yang disampaikan dalam laporan hasil audit Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Flores tidak menunjukkan pemahaman yang benar terhadap prinsip perhitungan volume bangunan gedung. Misalnya terhadap volume gedung kantor/administrasi Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Flores menyatakan total Volumanya = 4.835,47, dengan satuan yang tidak jelas dan tim ahli menjumlahkan sekaligus item pekerjaan dengan satuan m3 + item pekerjaan dengan satuan m2 + item pekerjaan dengan satuan m1+ item pekerjaan dengan satuan unit + item pekerjaan

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 59 dari 70 halaman



dengan satuan kg dan lain-lain. Volume bangunan tidak dapat dijumlahkan sekaligus karena masing-masing item pekerjaan nilainya berbeda dan satuan berbeda. Volume Bangunan yang sebenarnya adalah Unit atau M2 sesuai dengan luas bangunan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan pada saat persidangan hasil perhitungan pembandingan antara volume hasil audit Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Flores dengan volume dalam pelaksanaan dimana terdapat selisi yang signifikan antara volume hasil audit tim ahli Unflor dengan kondisi riil di lapangan. Hasil perhitungan riil di lapangan menunjukkan realisasi fisik secara keseluruhan sebesar 103,32%. Terdapat kelebihan fisik secara keseluruhan sebesar 3,32 %.
14. Terhadap Pematangan Upah yang dilakukan oleh KP-USB untuk kepentingan non teknis, bahwa hal ini merupakan kebijakan KP USB untuk mengakomodir semua kegiatan non teknis (urusan adat, dan lain-lain) yang sebelumnya sudah sepatutnya secara adat pula antara KP-USB SMPN 6 Langke Rembong ( saksi Drs.Hilbertus Bugis dan saksi lain anggota KP-USB) dengan para kepala tukang. Apakah KP-USB SMPN 6 Langke Rembong harus mengambil uang pribadi untuk mengakomodir kegiatan tersebut ? Padahal kegiatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap pembangunan dalam masyarakat apalagi kegiatan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong merupakan kegiatan dengan pola swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
15. Bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan SMPN 6 Langke Rembong adalah Komite Pembangunan (KP-USB) SMPN 6 Langke Rembong dengan susunan Pengurus sebagai Berikut :
  - Ketua : Drs. Hilbertus Bugis
  - Bendahara : Fransiska Jimun
  - Sekretaris : Maksimus Edon, S.Pd
  - Administrasi Keuangan : Selviana S.Saem, S.Pd
  - Kepala Pelaksana : Oskar Setiawan Ombot, ST
  - Pelaksana Logistik : Maksimilianus Yoseph Sambang
16. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Komite Pembangunan/KP-USB SMPN 6 Langke Rembong bersifat "**Kolektif Kolegial**".
17. Bahwa dalam kedudukan Terdakwa dalam proyek pembangunan SMPN 6 Langke Rembong Tahun 2014 adalah sebagai Konsultan Lapangan dengan tugas dan tanggung jawab dalam pendampingan Komite Pembangunan unit sekolah baru (KP USB) SMPN 6 Langke Rembong baik Administrasi, Teknis maupun Keuangan.
18. Bahwa sesuai dengan surat Tugas Nomor : 021/MAK-ADM/ST/VI/2014 tanggal 01 Juli 2014 dari pimpinan PT. Miskat Alam Konsultan, menugaskan kepada Terdakwa sebagai konsultan pendamping Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong Tahun Anggaran 2014.
19. Bahwa yang bertindak sebagai Leader pada PT. Miskat Alam Konsultan untuk Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan SMPN Satu Atap untuk Propinsi NTT adalah Ir.Hengky yang pada saat proyek berjalan bertempat tinggal di Kupang.
20. Bahwa yang menyusun RAB dan Gambar pembangunan SMPN 6 Langke Rembong tahun anggaran 2014 pada proyek Block grant wilayah propinsi NTT adalah Team Leader yang dipimpin oleh Ir. Hengky.
21. Bahwa baik Konsultan Lapangan maupun KP-USB SMPN 6 Langke Rembong diawasi/dimonitoring oleh Konsultan field monitoring (FM) dari pihak Pemberi Dana (Pemerintah Australia) atas nama Amir Faisal yang



selama pelaksanaan proyek bertempat tinggal di Ruteng dengan menyewa Kost

22. Bahwa berkaitan dengan temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebesar Rp 27.203.500, pada saat pemeriksaan dengan tim inspektorat bahwa terdapat item pekerjaan yang ada dalam Revisi RAB namun tidak diakui oleh inspektorat namun pekerjaan tersebut nyata ada dan telah dikerjakan oleh Komite Pembangunan (KP-USB) SMPN 6 Langke Rembong yakni pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Tangga dan Penahan Tanah senilai Rp 11.540.684
- b. Pekerjaan Tambahan Septiktank senilai Rp 9.500.000
- c. Pekerjaan Tambahan perlengkapan sekolah senilai Rp 7.970.500

Dengan total harga sebesar **Rp 29.011.184 dan** mengenai mengenai bunga bank sebesar **Rp 5.553.500** bahwa sesuai juknis apabila bunga bank tidak disetor kembali ke kas Negara dapat digunakan untuk kepentingan tambahan fasilitas sekolah yang dapat bermanfaat bagi kelancaran sekolah. Komite bersepakat untuk membeli 1 unit computer (PC) termasuk printer 1 unit senilai **Rp 6.000.000**, sehingga total menjadi Rp **35.011.184**, terdapat selisih lebih sebesar = Rp **35.011.184** – Rp 27.203.500 = **Rp 7.807.684**

23. Bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut di atas maka melalui kontra memori banding ini, kami akan mengemukakan secara keseluruhan kekeliruan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sebagai berikut :

- a. Pengadilan TIPIKOR pada PN Klas IA Kupang telah keliru menilai dan menafsirkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menyatakan bahwa kami (Terdakwa-Fransiskus Malar, ST.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalagunaan Dana hibah / *block grant* Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong Tahun Anggaran 2014;
- b. Bahwa kami (Fransiskus Malar) tidak sependapat dengan Pengadilan TIPIKOR pada PN Klas IA Kupang yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, kami (Fransiskus Malar, ST.) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan **“dengan tujuan untuk”** menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi :

- Pada dasarnya unsur *“tujuan (doel)”* adalah sama dengan *“kesempatan dalam arti sempit”*;
- Sebagaimana diketahui dalam setiap peristiwa pidana tetap ada **“motif”** menjadi *causa prima* dalam setiap peristiwa pidana. Dalam terminologi Hukum Pidana, yang dimaksud dengan *causa prima* adalah penyebab utama dari lahirnya suatu tindak pidana. Sebab sebagaimana diketahui, dalam suatu perkara pidana atau tindak pidana (korupsi) tidak mungkin tidak ada faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai peristiwa pidana (***strafbaarfeit***). Faktor pendorong ini dikenal sebagai **motif**, dan motif adalah merupakan unsur yang sangat penting untuk menunjukkan apakah ada unsur kesengajaan (*opzet*) atau tidak dalam perbuatan yang dilakukan seseorang dan **hal itu berhubungan erat dengan dapat atau tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum** (Prof. Mr. D.Simos, Leerboek Van het Nederlandse Strafrecht, dikutip dari Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, hal.274).

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 61 dari 70 halaman



- Menurut fakta persidangan tidak ditemukan sedikit fakta pun yang menunjukkan terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) mempunyai motif/tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi yang mendorong sehingga melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya.
- Akan tetapi pertimbangan selebihnya dalam putusan tersebut bertentangan dengan ajaran kesengajaan (*opzettelijk*) yang menurut doktrin ilmu hukum mengandung makna “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) sehingga diperlukan adanya “kerjasama antara kami (Fransiskus Malar, ST.) selaku Konsultan Lapangan dengan KOMITE PEMBANGUNAN (KP-USB) SMPN 6 Langke Rambong yang diketua oleh terdakwa (Drs. HILBERTUS BUGIS) ;
- Sejalan dengan uraian di atas seharusnya kami (Terdakwa Fransiskus Malar, ST.) baru dapat dinyatakan terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan “**dengan tujuan untuk**” memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, jika kehendak dan pengetahuan kami dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan yaitu bahwa ada kerjasama antara kami (Terdakwa-Fransiskus Malar, ST.) dengan saksi mahkota Drs.HILBERTUS BUGIS dan anggota Komite Lainnya untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut ;
- Memperhatikan fakta *yuridis* di atas maka sudah secara terang-benderang, pasti dan jelas, bahwa antara kami (Fransiskus Malar, ST.) selaku Konsultan Lapangan dan Ketua Komite Pembangunan (saksi mahkota Drs. Hilbertus Bugis) tidak ada kehendak yang secara sengaja ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Dalam persidangan terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) tidak terbukti memperoleh dana sedikitpun dari dana yang dicairkan oleh Ketua Komite Drs. Hilebertus Bugis dan Bendahara saksi Fransiska Jimun. Apalah gunanya bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain termasuk suatu korporasi.
- Dalam persidangan bahwa semua proses pencairan keuangan dilakukan oleh Ketua Komite Pembangunan (Saksi Drs. Hilbertus Bugis) dan Bendahara (saksi : Fransiska Jimun) termasuk proses pembelian dan pembayaran material bangunan, pembayaran upah, dan perlengkapan peralatan dilakukan oleh Komite Pembangunan (saksi Drs. Hilbertus Bugis dan Saksi Fransiska Jimun)
- Fakta persidangan juga bahwa semua survey material, alat dan tenaga kerja dilakukan oleh Komite Pembangunan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang diketuai oleh Saksi Drs.Hilbertus Bugis.
- Fakta persidangan juga bahwa semua pembelian dan pembayaran material, alat dan tenaga kerja dilakukan oleh Komite Pembangunan yang diketuai oleh Saksi Drs.Hilbertus Bugis.
- Fakta persidangan juga bahwa tidak seperserpun aliran dana yang diterima oleh terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) dari Saksi (Drs. Hilbertus Bugis) dan saksi Fransiska Jimun sebagai bendahara Komite.

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 62 dari 70 halaman



- c. Bahwa selanjutnya, mengenai besarnya ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) yakni sebesar Rp 31.014.317,00,- (*tiga puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*) kiranya perlu dipertimbangkan pula hal-hal berikut ini :
- ✓ Salah satu azas penting dalam hukum pidana adalah **azas proporsionalitas**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa harus dihukum sesuai perbuatannya (tidak boleh lebih) ; bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku/terdakwa hanya boleh diminta untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, bukan untuk dan atas perbuatan orang lain;
  - ✓ Merujuk pada azas **proporsionalitas** tersebut di atas maka para filsuf hukum (pidana) mengingatkan agar hukum pidana tidak boleh diterapkan/ditegakkan secara emosional, tetapi harus dengan arif bijaksana mempertimbangkan kesalahan dan sikap bathin pelaku (dalam hal ini terdakwa-Fransiskus Malar, ST.);
  - ✓ Baik di dalam persidangan perkara *a quo* maupun di dalam putusan Pengadilan TIPIKOR pada PN Klas 1<sup>A</sup> Kupang, tidak ditemukan satu fakta dan bukti apapun yang dapat dirujuk untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) telah menikmati sepeserpun uang yang dikategorikan sebagai kerugian Negara dalam perkara *a quo*, termasuk uang sebanyak **Rp 31.014.317,00,-**
  - ✓ Merujuk pada SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 tahun 2016, Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, (bagian A, angka 6) ; menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian Keuangan Negara, maka nilai kerugian Keuangan Negara yang diajukan baik dalam Tuntutan dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 332.200.222 ( tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) harus dibatalkan demi hukum karena menggunakan jasa Tim Ahli Universitas Flores, bukan Lembaga resmi untuk menentukan Kerugian Keuangan Negara, apalagi Tim ahli tersebut tidak mempunyai kapasitas dalam bidang tersebut.
  - ✓ Kiranya perlu diperhatikan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.No.31 Tahun 1999, menegaskan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - ✓ Oleh sebab itu amar putusan yang memerintahkan agar terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) membayar uang sebesar Rp **31.014.317,00,-** sebagai pidana tambahan uang pengganti, adalah berlebihan bahkan bertentangan dengan azas **proporsionalitas** serta ketentuan yang digariskan oleh Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya dihormati dan ditaati dalam penegakan hukum pidana. Demikian pula saudara Jaksa Penuntut Umum dalam

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 63 dari 70 halaman



memori bandingnya yang meminta agar terdakwa dibebani pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 133.600.111 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu seratus sebelas rupiah) dan menolak putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang membebaskan pengembalian kerugian keuangan Negara kepada semua anggota komite (KP-USB SMPN 6 Langke Rembong) adalah tidak rasional dan mengada-ada. Karena KP-USB SMPN 6 Langke Rembong dalam menjalankan tugasnya bersifat Kolektif Kolegial. Apa lagi fakta persidangan membuktikan bahwa semua transaksi baik pencairan dan pembayaran semuanya dilakukan oleh Komite Pembangunan yakni oleh Saksi Drs. Hilbertus Bugis selaku Ketua dan saksi Fransiska Jimun sebagai Bendahara, semua survey material dan tenaga kerja dan pembayaran uang material, alat dan tenaga kerja juga dilakukan oleh Panitia/Komite Pembangunan.

d. Bahwa seandainya benar (*quad non*) kami (Terdakwa-Fransiskus Malar, ST.) selaku Konsultan Lapangan kegiatan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong Tahun anggaran 2014 tidak menjalankan tugas dengan baik sebagaimana tugas dan fungsi konsultan manajemen Lapangan untuk membantu dan mendampingi Komite Pembangunan SMPN 6 Langke Rembong sehingga menyebabkan terjadinya kerugian **keuangan Negara**, maka ;

- ✓ Pengendalian dan pengawasan yang dimaksud tersebut mestinya merupakan tindakan/kelalaian yang bersifat administratif belaka, dan bukan merupakan tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum.
- ✓ Sebagaimana dikupas di atas, sebagai Terdakwa maka kami hanya dapat diminta/dituntut untuk bertanggungjawab secara pidana jika kami (Fransiskus Malar, ST.) mempunyai niat, dengan maksud dan tujuan serta mengetahui dan menghendaki perbuatan pidana yang dilakukan oleh saksi mahkota Drs. Hilbertus Bugis tersebut.
- ✓ Dalam menjalankan tugas pendampingan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong tahun anggaran 2014 terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) juga diawasi oleh Konsultan Field Monitoring (FM) dari pihak Pemberi Dana (AusAid) atas nama Sdr. AMIR FAISAL dimana setiap hari juga berada di lokasi pembangunan, apabila terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas maka pasti telah dilaporkan ke pihak Direktorat Pendidikan Menengah dan pasti diberhentikan oleh pihak Pimpinan Perusahaan.
- ✓ Baik di dalam persidangan maupun di dalam putusan Pengadilan TIPIKOR pada PN Klas 1<sup>A</sup> kupang, tidak ditemukan fakta dan bukti apapun juga yang dapat dijadikan rujukan bahwa kami (Terdakwa-Fransiskus Malar, ST.) mempunyai niat, memiliki maksud dan tujuan serta mengetahui dan menghendaki terjadinya tindakan dari saksi mahkota Drs. Hilbertus Bugis, yang pada satu sisi menguntungkan orang lain, dan pada sisi yang lain, "**dapat**" menyebabkan kerugian Negara, melainkan semua *stakeholder* dalam kepanitiaan/komite pembangunan sama-sama ingin mensukseskan pembangunan SMPN 6 Langke Rembong.

e. Bahwa terkait permintaan JPU dalam memori banding yang diajukan untuk putusan perkara *a quo*, yang pada pokoknya meminta agar kami (terdakwa-Fransiskus Malar, ST.) dihukum berat demi "**efek jera**" maka sembari merujuk uraian tentang **azas proporsionalitas** sebagaimana

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 64 dari 70 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikupas di atas, kami berpendapat bahwa permintaan tersebut sangatlah emosional, tidak proporsional dan di dalam dirinya mengandung ketidakadilan karena terdakwa dituntut untuk dihukum atas sesuatu yang bukan merupakan perbuatan dan/atau kesalahannya.

## PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalam Kontra Memori Banding kami ini, dengan rendah hati kami mohon kiranya Majelis Hakim pada tingkat Banding ini berkenan menerima Kontra Memori Banding ini, dan selanjutnya memeriksa kembali keseluruhan proses dan fakta dalam perkara *a quo* untuk selanjutnya mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima kontra memori banding ini.
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari JPU pada Kejaksaan Negeri Manggarai.
3. menguatkan putusan Pengadilan TIPIKOR pada PN Klas 1<sup>A</sup> Kupang.
4. *Ex a quo et bono.*

Sebagai akhir kata perkenankanlah Terdakwa (Fransiskus Malar, ST.) bersama keluarga meletakkan harapan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi sebagai benteng terakhir dari keadilan akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Semoga harapan kami ini menjadi kenyataan dan untuk itu terdakwa bersama keluarga mendoakan, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Adil memberikan rahmat dan kekuatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar diberi kejernihan hati dan kebeningan budi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim harus mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang memiliki hubungan sangkut paut dan hubungan /atau persesuaian antara satu dengan lainnya yang diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut demikian pula mengenai hukuman yang dijatuhkan bilamana bilamana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut jelas diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 65 dari 70 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan karena berbeda pendapat mengenai berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut dan pidana tambahan yang dijatuhkan mengenai jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dalam Kontra Memorinya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menolak permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan :  
Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 7 Februari 2017

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 7 Februari 2017 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa sebagaimana telah disebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 66 dari 70 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahannya tersebut yakni : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat, karena telah dipertimbangkan dengan memuat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sesuai dengan kejadian perkaranya yang menjadi dasar putusannya, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dianggap telah memadai dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana tambahan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yakni : Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 31.014.317,00,-** (tigapuluh satu juta empatbelas ribu tigaratus tujuhbelas rupiah), Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memperhitungkan jumlah kerugian Negara yang harus dibayar oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya pada saat menangani perkara a quo, yang hukumnya bahwa Hakim berwenang menilai kekuatan bukti dengan keyakinannya atas kebenaran atas bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa tersebut sesuai ketentuan undang-undang yang menyatakan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pendapat dengan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka alasan-

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 67 dari 70 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 7 Februari 2017, yang dimintakkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya ia dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Terdakwa dalam tahanan, sesuai Pasal 242 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 68 dari 70 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** tersebut ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg., tanggal 7 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa **FRANSISKUS MALAR, ST.** tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **FRANSISKUS MALAR, ST.** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa **FRANSISKUS MALAR, ST.** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat**, tanggal **21 April 2017** oleh kami: **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 69 dari 70 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Maret 2017 Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**TTD**

**1. ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

**SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**

**TTD**

**2. SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**ROHBINSON K. TOBO, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH**

**NIP: 19570515 198511 1 001**

Putusan No. 10 /PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG., Halaman - 70 dari 70 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)